


**PERTANGGUNGJAWABAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
PADA USAHA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF QORDHOWI DAN
ALI YAFIE)**

SKRIPSI

Oleh :

**MUHAMMAD FAZRUL FALAH
NIM : 13220153**



**PROGRAM GELAR KESARJANAAN
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
PADA USAHA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF QORDHOWI
DAN ALI YAFIE)**

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

MUHAMMAD FAZRUL FALAH

NIM 13220153



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
PADA USAHA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KOMPARASI YUSUF QORDHOWI DAN ALI YAFIE)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, mak skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 September 2017



Muhammad Fazrul Falah
NIM 13220153

HALAMAN PERSUTUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fazrul Falah, NIM :
13220153 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH
CAIR PADA USAHA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KOMPARASI YUSUF QORDHOWI DAN ALI YAFIE)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Malang, 8 September 2017

Dosen Pembimbing



Dr. Fakrudin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dalam Penguji Skripsi Saudara Muhammad Fazrul Falah, NIM 13220153, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2013 dengan judul:

PERTANGUNGJAWABAN PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA USAHA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF QORDHOWI ALI YAFIE)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Dengan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
NIP. 197805242009122003


Penguji Utama

2. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I
NIP. 197303062006041001


Ketua

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001


Sekretaris

Malang, 10 Januari 2018
Dehan Fakultas Syariah,




H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Kebersihan Adalah Sebagian Dari Iman”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur, Alhamdulillahirrohmanirrohim kehadiran Allah SWT. Atas semua limpahan berkah dan rahmat-Nya senantiasa peneliti lantunkan, peneliti sadar bahwa “Tidak ada kemudahan kecuali Allah kehendaki mudah dan tiada kesulitan kecuali Dia menjadikan mudah”. Tanpa kehendak dan petunjuk Yang Maha Pemberi, hamba yang lemah ini tidak akan mampu menghasilkan sebuah karya tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Pengawasan Kepemilikan Tanah Absentee Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang). Sholawat serta salam semoga selalu mengalir senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW.

Selama proses penelitian skripsi begitu banyak cobaan kepada peneliti baik faktor internal maupun eksternal. Namun banyak juga yang memberikan bantuan, dukungan, dorongan, doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji yaitu Dr. Khoirul hidayah, S.H., M.H selaku penguji utama, Dr. Moh. Toriquddin Lc., M.H.I.selaku ketua penguji dan Dra. Jundiani, S.H., H.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas kritik dan saran ketika proses sidang skripsi berlangsung.
5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Peneliti, terima kasih atas bimbingan dan arahan, motivasi dan dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas kesabaran dan ilmu yang telah beliau yang telah ajarkan. Sehingga dapat membantu dan menunjang penyusunan skripsi.
6. Iffaty Nasyiah, M.H. selaku Dosen Wali penulis sampaikan terima kasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan,
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan peajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Orang Tua, beliaulah yang selalu memberi semangat dalam berbagai masalah dari awal berkuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dan doa-doa yang terputus sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Pada pihak yang telah membantu proses ini, dari mulai pengajuan judul sampai pada proses dilaksanakannya sidang skripsi, semoga menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai akhirat nanti.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 10 Januari 2108

Penulis,



Muhammad Fazrul Falah
NIM 13220153

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.¹

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus di gunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Mlaik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543.b/u/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Trasliteration, INIS Fellow 1992).

¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015.

B. Konsonan

ا = Tidak Dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak pada awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka di lambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* diulis dengan “a” *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ Martubhoh

Ta’ Marbuttoh ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuttah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan.

Contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Imâm al-Bukhâriy dalam kitabnya muqoddimah menjelaskan ...
3. *Masya' Allah Kâna wa Mâ Lam Yasya' Lam Yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Definisi Konseptual	8
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	16

H. Sistematika Penulisan	24
--------------------------------	----

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep	26
1. Pertanggungjawaban	28
2. Limbah Cair	28
a. Definisi	28
b. Jensi-jenis Limbah	30
c. Pencemaran Air Limbah	31
d. Amdal (Analisis dampak lingkungan)	32
3. Biografi Yusuf Qordhowi	34
4. Biografi Ali Yafie	35


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor Tinjauan Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie	37
1. Menurut Yusuf Qordhowi	40
a. Landasan Berfikir Konseptual Yusuf Al-Qardhawi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup	40
b. Konsep Pemeliharaan Lingkungan Hidup	46
2. Menurut Ali Yafie	49
a. Pemikiran Ali Yafie Tentang Lingkungan Hidup	49
b. Prinsip-prinsip Dasar Kewajiban Pemeliharaan Lingkungan Hidup	51

B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor	70
1. Menurut Yusuf Qordhowi	71
2. Menurut Ali Yafie	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	
22	
Tabel 1.2 : Pertanggungjawaban Pemikiran Para Ahli	83
Tabel 1.3 : Persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie	102



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Konsultasi

Lampiran 2 : Perundang-undangan terkait skripsi

Lampiran 3 : Riwayat Hidup.



ABSTRAK

Muhammad Fazrul Falah , 13220153, **Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie)**, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.,

Kata Kunci : Limbah, Maqosid syariah, Pelaku usaha dan Pertanggungjawaban

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku pembuangan limbah pada usaha pencucian kendaraan bermotor dengan menggunakan metode studi komparasi pemikiran antara Yusuf Qordhowi dan Alie Yafie tentang pertanggungjawaban, hukuman dan Maqosid sayriah serta, mengetahui seperti apa pemiikiran kedua ulama iniengenai pembuangan limbah cair. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan metode penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan (*Liblary research*). Pada pendekatan penelitan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Setelah melalui analisis diperoleh beberapa hasil, yaitu: pertama, pertanggungjawaban yang harus dilakukan menurut Yusuf Qordhowi adalah denagan mnenggunakan lima konsep mashlahat dengan kesimpulan menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (*Hifdhi al-Din*), jiwa (*Hifdhi al-Nafs*), keturunan (*Hifdhi al-Aluh*), akal (*Hifdhi al-Aql*) dan harta (*Hifdhi al-Mal*), sedangkan menurut Ali Yafie tidak jauh berbeda selain menjaga kelima hal tersebut juga menambahkan hal yang sifatnya seperti hubungan antara manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan alam yang harus dijaga. Kedua, perbedaan pemikiran antara kedua ulama ini terletak pada objeknya jika Yusuf Qordhowi berhubungan kebawah antara manusia dengan lingkungan sekitar sedangkan Ali Yafie keatas hubungan manusia dengan tuhan.

ABSTRACT

Muhammad Fazrul Falah, 13220153, *Accountability for the perpetrators of the disposal of liquid waste On the washing of vehicles (study comparisons of Yusuf Qordhowi and Ali Yafie)* a thesis, Business Law Syari'ah Department, Syari'ah Faculty, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.,

Keywords : *Accountability, Businessman, Maqosid syariah and Waste*

The purpose of this research is to analyze the accountability for perpetrators of waste disposal on the washing of motor vehicles by using the method of comparison studies between Qordhowi and Joseph Alie Yafie about pertanggungjawaban, penalties and Maqosid syariah as well, knowing what sort of pemikiran these two scholars iniengenai liquid waste disposal. This type of research using yuridis-normative research method using the approach of librarianship (Liblary research). Peneilitan on the approach using the approach of legislation (the statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). As for the source of the material law legal materials consist of primary, secondary and tertiary. Hukumk materials collection method is done by collecting books and documentation relevant to the research. After going through the analysis of the obtained some results, namely: first, accountability should be done according to Joseph Qordhowi is assembled mnenggunakan five mashlahat with the concept of safeguarding the environment in the same conclusion by keeping religion (Hifdhi Al-Din), soul (Hifdhi al-Nafs), descent (Hifdhi al-Aluh), intellect (al-Aql Hifdhi) and property (Hifdhi al-Mal), while according to Ali Yafie is not much different in addition to maintaining all five of these also add things such as the nature of the relationship between human with God, the relationship of man with man and the relationship between man and nature that must be preserved. Second, the difference in thinking between the two scholars is located on the object if the Joseph Qordhowi touch down between man and the surrounding environment while Ali Yafie and above the human relationship with God.

ملخص البحث

محمد فجر الفلاح، 13220153، مساءله مرتكبي التخلص من النفايات السائلة علي غسل المركبات
 (مقارنات الدراسة بين قوردهومي وعليي يافي) اطروحه ، قسم الشريعة
 التجارية ، كلية الشريعة ، الجامعة الاسلاميه الحكوميه ، (UIN) مولانا مالك إبراهيم
 مالانغ
 المشرف: جونديني، الماجستير

الرئيسية : المسؤولية, الأعمال, النفايات, مقصد شريعة

والغرض من هذا البحث هو تحليل مسؤوليه مرتكبي التخلص من النفايات علي غسل السيارات باستخدام طريقه الدراسات المقارنه بين قوردهومي وجوزيف إلى يافي بشأن بيرتانغوغاوابان والعقوبات والمقامات سايرياه كذلك ، مع العلم اي نوع من المهاجرين وهذان الباحثان هما السبب في التخلص من النفايات السائلة. هذا النوع من البحوث باستخدام الأسلوب البحثي المعياري اليووديس باستخدام نصح المكتبة (البحوث القصيرة). بنائيتان بشأن النهج المتبع باستخدام نصح التشريع (النهج التشريعي) والنهج المفاهيمي (النهج المفاهيمي). وفيما يتعلق بمصدر المواد القانونية المتعلقة بقانون المواد ، فأنها تتالف من التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. ويتم جمع المواد الطريقة هوكونك عن طريق جمع الكتب والوثائق ذات الصلة للبحث. بعد الخوض في تحليل الحصول علي بعض النتائج ، وهي: أولاً ، ينبغي القيام بالمساءلة وفقاً لجوزيف قوردهواني يتم تجميعها مننغواكان خمسه المشهات مع مفهوم حماية البيعة في نفس الاستنتاج من خلال الحفاظ علي الدين (هيام الدين) ، الروح (أهل الله النفيس) ، النسب (الجهة الاسلاميه) ، والفكر (العقل الهيدي) والممتلكات (الجهة المال) ، في حين انه وفقاً ل علي يافي ليست مختلفه كثيراً بالاضافه إلى الحفاظ علي كل خمسه من هذه أيضاً أضافه أشياء مثل طبيعة العلاقة بين الإنسان والله ، وعلاقة الرجل مع الرجل والعلاقة بين الرجل والطبيعة التي يجب الحفاظ عليها. ثانياً ، الفرق في التفكير بين الباحثين يقع علي الجسم إذا كان جوزيف قاورهانا علي اتصال بين الإنسان والبيعة المحيطة في حين علي يافي وفوق العلاقة الانسانيه مع الله.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Bisnis adalah kegiatan ekonomis. Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-memperkerjakan, serta interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan.² Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha atau pebisnis dan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu sangat diperlukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan bisnis tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dieksploitasi baik pihak konsumen, karyawan maupun siapa saja yang ikut terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Kenyataan yang kita hadapi sekarang di masyarakat adalah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama, merosotnya nilai etika dalam bisnis. Bagi kalangan ini bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur

² Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius .,h. 17

duniaya yang “baku” untuk mencari pemenuhan hidup sehingga bisnis tidak seiring dengan etika.³ Hal inilah yang oleh George melahirkan mitos bisnis amoral.⁴ Bahwa bisnis adalah bisnis, antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa. Mitos bisnis amoral menganggap bahwa bisnis merupakan kegiatan tak terpuji dan karenanya harus dihindari, mitos bisnis pengejar memaksimalkan keuntungan; bahwa bisnis hanyalah kegiatan yang berhubungan dengan keuntungan-keuntungan semata dan mitos bisnis sebagai permainan; bahwa bisnis merupakan arena kompetisi atau permainan judi dengan kemenangan menjadi tujuan utama. Dengan mitos tersebut, citra buruk bisnis seakan mendapat legitimasi. Berbagai bentuk kecurangan terjadi dalam bisnis seperti rendahnya solidaritas, tanggung jawab sosial dan tingkat kejujuran, saling curiga, persaingan tidak sehat, penunggakan utang, sogok menyogok, komersialisasi birokrasi bahkan memotong relasi saingan untuk mematikan usaha saingan.⁵

Dalam berita nasional yang dimuat oleh sindonews yang memberitakan tentang air yang tercemar dengan judul Dinas Lingkungan Hidup Tebo Ambil Sampel Air yang Tercemar yang dirilis pada tanggal 6 oktober 2017 yang membahas tentang tercemarnya air PDAM dengan limbah pabrik dengan mengambil sampel ditiga titik.⁶

³ Fauroni, Lukman. 2003. “*Rekonstruksi Etika Bisnis : Perspektif Al Qur’an*”, Journal IQTISAD, Journal of Islamic Economics, Vol. 4 No. 1, Maret 2003.

⁴ D. George, R. 2002. *Business Ethics*, Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, 5th Ed.

⁵ Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta),h. 199

⁶ <https://daerah.sindonews.com/read/1246136/174/dinas-lingkungan-hidup-tebo-ambil-sampel-air-yang-tercemar-1507302871> diakses pada tanggal 12 november 2017

Dalam berita lain juga yang dimuat bahwa pencemaran limbah batik yang mencemar sungai di Solo yang merubah warna sungai, yang beritanya dimuat dengan judul Limbah Batik Penyumbang Terbesar Pencemaran Sungai. Berita yang dimuat pada tanggal 3 oktober 2017 ini focus pada pembahasan Tujuh komponen yang menjadi parameter penilaian kondisi air antara lain kadar biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), kandungan logam berat, warna, bau, rasa, dan seng.⁷

Agama Islam sangatlah menganjurkan setiap umat untuk selalu bekerja. Tidak ada satu kata pun yang menyebut bahwa orang Islam yang beriman itu disarankan untuk menjadi pengangguran karena hal tersebut merupakan perilaku syaitan. Begitu pentingnya perilaku yang menjunjung tinggi etos kerja agar manusia selalu bekerja, bekerja, dan bekerja, Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam dalam suatu Hadist :

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya :

“Tidaklah seorangpun memakan makanan sama sekali yang lebih bagus dari memakan dari hasil kerja tangannya sendiri dan Nabiyullah Dawud dahulu memakan dari hasil kerja tangannya sendiri.” (Shahih, HR. Al-Bukhari).

Bila dalam hal ini bisa memanfaatkan peluang, maka sangat terbuka lebar berbagai bidang usaha yang bisa dilakukan. Salah satu bidang usaha yang cukup menjanjikan yaitu jasa pencucian kendaraan bermotor (*cuci steam*). Namun, limbah dari pencucian kendaraan bermotor menggunakan

⁷ <https://daerah.sindonews.com/read/1244882/22/limbah-batik-penyumbang-terbesar-pencemaran-sungai-1506975635> diakses pada tanggal 12 november 2017

deterjen dimana para pelaku usaha tidak sama sekali memperhatikan pembuangan dari limbah tersebut, hasilnya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat merusak ekosistem darat (sungai dan tanah) maupun lautan (ekosistem laut). Dimana pengertian limbah cair sendiri adalah gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, dan perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, atau air hujan. Air tanah, air permukaan, dan air hujan pada kondisi tertentu masuk sebagai komponen limbah cair, karena pada sistem saluran pengumpulan limbah cair, karena pada keadaan sistem saluran pengumpulan limbah cair sudah rusak atau retak, air alam itu dapat menyatu dengan komponen limbah cair lainnya dan harus diperhitungkan upaya penanganannya yang sangat dapat merusak lingkungan.⁸

Air merupakan kebutuhan hidup paling utama bagi manusia akan tetapi, manusia mempunyai sifat buruk dalam memperlakukan sumber kehidupannya ini pada saat populasi manusia masih sedikit, dan teknologi yang digunakan belum menghasilkan limbah pencemar, perlakuan menyimpang itu belum menjadi masalah bagi lingkungan akan tetapi, kini pembuangan limbah rumah tangga dan pabrik (industri) menjadi masalah luar biasa bagi lingkungan hidup. Tercemarnya air tanah atau air sungai menyebabkan air tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai air minum atau

⁸ Soeparman Suparmin, *Pembuangan tinja & limbah cair.*, (Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC., 2001)., h. 11-12.

kebutuhan lain, tidak saja bagi manusia tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya.

Pencemaran air dapat diartikan sebagai perusakan kualitas air yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem ekologi. Pencemaran ini akan mengurangi kemampuan air pada peran alamnya pencemaran air adalah pencemaran pada sumber-sumber air, seperti sungai, laut bahkan samudera, disamping air hujan dan air yang terkandung dalam perut bumi.⁹

Jika dilihat lebih mendalam ada norma-norma lingkungan hidup yang wajib diketahui oleh seluruh umat manusia yaitu norma sosial dan norma hukum.

Norma sosial adalah norma yang dipakai untuk menilai suatu perilaku manusia, terutama terhadap lingkungan hidup, berdasarkan kekuatan yang mengikat. Contoh norma sosial adalah cara (*usage*), Kebiasaan (*folkways*), tingkah laku (*Mores*), dan Adat istiadat (*Custom*).

Masyarakat Indonesia sebagian masih menganut pola pikir tradisional, di mana mereka lebih patuh pada adat-istiadat yang sudah berlangsung turun temurun. Sehingga, adat istiadat berperan besar bagi mereka dalam memandang lingkungan hidup. Norma sosial yang dianut di masyarakat suku tradisional itu lebih efektif menjaga lingkungan hidup diwilayahnya mereka masing-masing. Pelanggaran terhadap norma adat berakibat langsung pada kehidupan orang yang melakukannya. Hukuman

⁹ Yusuf Qordhowi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Penerjemah Abdul Hakim Shah, dkk, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2002), h 250

tersebut bisa berbentuk fisik ataupun non fisik seperti pengucilan, cemoohan, sindiran, pengusiran.

Adapun norma-norma hukum salah satunya yaitu UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 5 dan pasal 8 yang isi menjelaskan tentang setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yusuf Qordhowi adalah seorang ulama yang tidak mengambil suatu ijthihad untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ini terbukti dengan ijthihad beliau yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qordhowi tidak fanatik dan tidak *taklid* pada suatu madzhab tertentu. Memberikan kemudahan berbicara kepada manusia dengan bahasa pada zamannya, bersikap menengahi antara memperoleh dan memperketat dan realistik. Salah satu karya Yusuf Qordhowi adalah *Fiqh Bi'ah* (Fikih Lingkungan).

K.H. Ali Yafie seorang tokoh ahli dalam bidang fikih, mencoba menggagas fikih yang lebih bernuansa sosial. Ia berusaha berijtihad dan memperkenalkan serta menunjukkan bahwa fikih bukanlah sesuatu yang kaku seperti dipahami oleh kebanyakan masyarakat Islam tentang *Fiqh* yang sangat formalistik dalam konteks sosial yang ada, sehingga ajaran syari'at yang tertuang dalam *Fiqh* terkadang terlihat tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis sehari-hari. Gagasannya tentang fikih sosial merupakan hasil ijthihadnya setelah mencermati perkembangan fikih selama ini dengan kondisi sosial masyarakat khususnya di Indonesia. Begitu juga

pemikirannya mengenai konsep pemeliharaan lingkungan hidup yang sangat berkaitan dengan fikih sosial.

Dalam perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, banyak tradisi-tradisi yang terakomodasi dalam sistem hukum Islam meski juga adanya hukum positif warisan dari Belanda yang membawa pada munculnya pluralisme hukum di Indonesia. Salah satunya adalah pemikiran hukum Islam. Dikatakan sosialis karena fikih harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyah*). Fikih sosial tidak sekedar sebagai alat untuk melihat setiap persoalan dari kaca mata hitam putih, tetapi lebih menempatkan fikih sebagai paradigma pemaknaan secara sosial.

Penulis memilih kedua ulama ini dengan alasan yang kuat disamping karena karyanya dan pemikirannya yang berbeda dari ulama yang lain, Karya ali yafie yaitu buku yang berjudul merintis *fiqh* lingkungan hidup dan karya yusuf Al-qardhawi yaitu *Riay'ah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*.

Keunikan yang terdapat dalam kedua buku ini yaitu pembahasan yang lengkap tentang fikih lingkungan yang pembahasannya masih baru dan sangat jarang ditemukan pemikiran yang selengkap dibuku kedua ulama ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena pemikiran beliau dapat diterapkan dimasa sekarang ataupun masa yang akan datang dan menuliskannya ke dalam sebuah penelitian dengan membandingkan dari berbagai pemikiran

para ahli tentang konsep lingkungan yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor Tinjauan Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ali Yafie dan Yusuf Qordhowi Tentang Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendiskripsikan Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor Tinjauan Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie
2. Untuk Mendiskripsikan Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ali Yafie dan Yusuf Qordhowi Tentang Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ranah Keilmuan

- a. Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Dan Hukum Islam.
- b. Mengetahui secara mendalam kajian Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor.
- c. Menambah khazanah hasil penelitian sebagai bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Ranah Aplikasi

- a. Hasil penelitian ini menjadi acuan bagi Pelaku Pengusaha Cuci Kendaraan Bermotor Tentang Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie)
- b. Untuk mengembangkan kemampuan penelitian bagi penulis dalam menerapkan ilmu hukum bisnis syariah yang telah diperoleh, khususnya dalam bidang Hukum.

E. Definisi Konseptual

1. Limbah Cair

Limbah cair merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, dan perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, atau air hujan.

Air tanah, air permukaan, dan air hujan pada kondisi tertentu masuk sebagai komponen limbah cair, karena pada sistem saluran pengumpulan limbah cair, karena pada keadaan sistem saluran pengumpulan limbah cair sudah rusak atau retak, air alam itu dapat menyatu dengan komponen limbah cair lainnya dan harus diperhitungkan upaya penanganannya.¹⁰

2. Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor

Usaha pencucian kendaraan bermotor adalah usaha dibidang jasa pencucian yang memberikan pelayanan berupa pencucian kendaraan, baik motor maupun mobil

3. Yusuf Qordhowi

Yusuf Qordhowi adalah lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926 ; umur 91 tahun adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Salah satu pemikirannya yaitu mengenai pelestarian atau penjagaan terhadap lingkungan.

4. Ali Yafie

Ali Yafie Lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926 ; umur 91 tahun adalah ulama *fiqh* dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia adalah tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Saat ini, ia masih

¹⁰ Soeparman Suparmin, *Pembuangan tinja & limbah cair*, (Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC., 2001), h. 11-12.

aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor kemudian ditinjau dengan pemikiran para ahli Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif atau disebut juga penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, cara kerjanya adalah meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang telah dikumpulkan¹¹. penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal yang menggunakan norma dasar atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan sebagai objek untuk diteliti.¹² Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.¹³ Oleh karena itu Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti serta mengungkapkan Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor kemudian ditinjau dengan pemikiran para ahli Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie.

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15.

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.¹⁴ Mengkaji perumusan dan ruang lingkup masalah yang telah peneliti paparkan terdahulu maka Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* atau pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena yang akan digunakan dalam proses penelitian adalah berbagai produk perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian ini.¹⁵ Maka dalam penelitian ini yang akan menjadi kajian adalah pendekatan yang terkait dengan dengan Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor yaitu dengan mengkaji Pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) .

Selain menggunakan *statute approach*, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dimulai dengan cara

¹⁴Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), h. 302.

memahami setiap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁶. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan doktrin-doktrin dalam hukum Lingkungan dan hukum Islam sebagai pisau analisis untuk mengkaji isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini

3. Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum, menegaskan bahwa suatu penelitian hukum tidak membutuhkan data. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, maka yang diperlukan adalah sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi; traktat: Undang- Undang; dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari : peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.

Selain itu, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana, cetakan ke 6, 2010), h. 132-137.

jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.¹⁷ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kajian-kajian tentang hukum Islam dan jurnal-jurnal serta laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum Lingkungan

Dalam aktivitas riset, tentu membutuhkan bahan untuk dikaji. Maka, dalam penelitian hukum normatif, jenis bahan hukum yang digunakan bisa bersumber dari berbagai macam sumber kepustakaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan meliputi:

- 1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 5 dan pasal 8
- 3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat 1.¹⁸

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 155.

¹⁸http://www.notestudent.net/2013/06/norma-lingkungan-hidup.html#.WgriVUpl_IU diakses pada tanggal 9 november 2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menjadi penjelas atas bahan hukum primer, yang mana di dalamnya terdapat teori tentang Lingkungan, Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor (Komparasi Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie).

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia dan buku-buku atau jurnal yang memiliki relevansi yang sama terkait substansi bahasan namun dari disiplin keilmuan yang berbeda seperti dari keilmuan sosial atau ekonomi.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif adalah pengkajian bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti, kegiatan selanjutnya yaitu mengumpulkan semua informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dipilih informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issue*). Dalam menentukan isu hukum tersebut diperlukan informasi yang bersifat umum agar dapat membantu memberi orientas terhadap masalah yang diteliti. Untuk itu, diperlukan

penelaahan terhadap bahan hukum sekunder serta bahan hukum lain yang diperlukan, agar isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam.¹⁹

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan Perundang-undangan. Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
2. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan Perundang-undangan.
3. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
4. Menganalisa bahan-bahan hukum yang sesuai tersebut sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

¹⁹ Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 97--98.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dengan prosedur pengumpulan data di atas dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder selengkap mungkin sebagai bahan penjelasan terhadap permasalahan yang diajukan. Masalah yang diajukan dianalisis dengan meramunya pada sandaran perundang-undangan dan konseptual.

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematiskan bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui *library reseach*. Sistematis juga berarti tahapan klasifikasi, inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum agar memudahkan peneliti dalam langkah analisis dan konstruksi. Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara, data yang diperoleh tersebut di analisis secara *deskriptif-kualitatif* yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan masuk pada proses pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian untuk diolah menjadi data informasi. Hasil bahan hukum selanjutnya di interpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal.²⁰

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan

²⁰ Metode interpretasi adalah bertitik tolak pada argumentasi. Metode ini telah lama didiskusikan oleh Von Savigny, ilmuan hukum Jerman. Lihat dalam, R. Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutika* (Malang:IPHILS, 2015)

keterkaitan dengan undang-undang lain, sebab pada dasarnya setiap produk perundang-undangan saling mengait menjadi bagian dari system hukum. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya.²¹

G. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian terdahulu telah dilakukan oleh :

- a) Ailauwandi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”*.²²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, tetapi di lain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah yang merugikan, dan di antara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Jika pengelolaan limbah B3 tidak dilakukan dengan baik maka akan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Maka dalam hal ini bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, cetakan keempat 2008) h. 172.

²² Ailauwandi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

hukum positif tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research) yaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, dimana deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang limbah bahan berbahaya dan beracun, hubungannya dengan pelestarian lingkungan hidup, sedangkan analisisnya menggunakan analisis hukum Islam dengan menggunakan pendekatan Usul *Fiqh* dengan teori masalah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam diperoleh teori yang sejalan dengan kegiatan menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan ini sejalan dengan hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini tujuan penyariatkan hukum Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia (maqāsid al-syari'ah) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari segi hukum positif pengaturan hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus atau boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B3, yang pelaksanaan tersebut dapat dipaksakan. Dalam hal ini, telah diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Tujuan dari pengelolaan limbah B3 adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup agar tidak terjadi antara lain sakit, cacat dan/ atau kematian serta terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat limbah B3. Dalam pandangan hukum Islam bahwa menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun adalah wajib. Dalam Islam melakukan kerusakan terhadap lingkungan tidaklah dibenarkan. Menjaga lingkungan hidup dari bahaya limbah B3 bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan, serta terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Jadi hukum menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta.

- b) Andi Muhammad Rusdi Galigo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Limbah*

Terhadap Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat)".²³

Esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum Lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa negara membuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan dan upaya hukum sebagai sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan berupa Sanksi Administratif, Sanksi Perdata serta Sanksi Pidana.

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara menelaah berdsarkan kaedah-kaedah dan norrna hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pencemaran pada sungai Cikijing, Ramcaekek, Kabupaten Bandung Jawa Barat, hal tersebut dijadikan landasan hukum melakukan upaya hukum administratif dan hukum perdata. Untuk hal tersebut, berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeblaan Lingkungan Hidup, pemerintah melalui Pemda Kabupaten Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat memediasikan, agar pihak perusahaan pelaku pencemaran menghentikan

²³ Andi Muhammad Rusdi Galigo, *Perlindungan Hukum Teriiadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Limbah Terhadap Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat)*, (Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta,2016).

tindakan pengrusakan maupun pencemaran melalui limbah cairnya agar tidak dibuang ke sungai Cikijing tersebut.

- c) Karjono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, dengan Judul "*Pengelolaan Limbah Deterjen Pada Usaha Cuci Motor Dalam Praktek Undang-Undang Lingkungan Hidup Di Indonesia*".²⁴

Pemakaian bahan pembersih sintesis yang dikenal dengan deterjen makin marak di masyarakat luas, di dalam deterjen terkandung komponen utamanya, yaitu surfaktan, baik bersifat kationik, anionik maupun non-ionik. Produksi deterjen di Indonesia rata-rata per tahun sebesar 380 ribu ton. Sedangkan untuk tingkat konsumsinya, menurut hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Audit Teknologi di wilayah Jabotabek pada tahun 2002, per kapita rata-rata sebesar 8,232 kg (Anonymous, 2009). Perkembangan usaha binatu atau laundry yang sebelumnya hanya dikhususkan bagi masyarakat menengah ke atas, kini mengalami pergeseran hingga harganya dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan limbah deterjen semakin banyak kuantitasnya.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara menelaah berdsarkan kaedah-kaedah dan norrna hukum.

²⁴ Karjono, *Pengelolaan Limbah Deterjen Pada Usaha Cuci Motor Dalam Praktek Undang-Undang Lingkungan Hidup Di Indonesia*. (Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2013).

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Detergen merupakan salah satu polutan air yang harus dihilangkan atau diminimalisir penggunaannya. Risiko deterjen yang paling ringan pada manusia berupa iritasi (panas, gatal bahkan mengelupas) pada kulit terutama di daerah yang bersentuhan langsung dengan produk. Hal ini disebabkan karena kebanyakan produk deterjen yang beredar saat ini memiliki derajat keasaman (pH) tinggi. Dalam kondisi iritasi/terluka, penggunaan produk penghalus apalagi yang mengandung pewangi, justru akan membuat iritasi kulit semakin parah. Dalam jangka panjang, air minum yang telah terkontaminasi limbah deterjen berpotensi sebagai salah satu penyebab penyakit kanker (karsinogenik). Proses penguraian deterjen akan menghasilkan sisa benzena yang apabila bereaksi dengan klor akan membentuk senyawa klorobenzena yang sangat berbahaya. Kontak benzena dan klor sangat mungkin terjadi pada pengolahan air minum, mengingat digunakannya kaporit (dimana di dalamnya terkandung klor) sebagai pembunuh kuman pada proses klorinasi. Saat ini, instalasi pengolahan air milik PAM dan juga instalasi pengolahan air limbah industri belum mempunyai teknologi yang mampu mengolah limbah deterjen secara sempurna.

Kerugian lain dari penggunaan deterjen adalah terjadinya proses eutrofikasi di perairan. Ini terjadi karena penggunaan deterjen dengan kandungan fosfat tinggi. Eutrofikasi menimbulkan pertumbuhan tak terkendali bagi eceng gondok dan menyebabkan pendangkalan sungai.

Sebaliknya deterjen dengan rendah fosfat beresiko menyebabkan iritasi pada tangan dan kaustik karena diketahui lebih bersifat alkalis dengan tingkat keasaman (pH) antara 10 – 12.

Adapun untuk memperjelas tentang penelitian terdahulu dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ailauwandi (2012)	<i>“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”</i> .	Sama-sama meneliti tentang pencemaran limbah	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, tetapi di lain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah yang merugikan, dan di antara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut adalah limbah bahan

				berbahaya dan beracun
2	Andi Muhammad Rusdi Galigo (2014)	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Limbah Terhadap Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat</i>	Sama-sama menekankan pada pengelolaan lingkungan hidup	Tujuan dari penelitian ini agar negara lebih membuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan dan upaya hukum sebagai sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan berupa Sanksi Administratif, Sanksi Perdata serta Sanksi Pidana.
3	Karjono (2015)	<i>Pengelolaan Limbah Deterjen Pada Usaha Cuci Motor Dalam Praktek Undang-Undang Lingkungan Hidup Di Indonesia</i>	Sama-sama membahas tentang limbah yang dibuang dari usaha pencucian kendaraan bermotor	Dalam skripsi ini membahas tentang bahaya kandungan yang terdapat dalam deterjen yang dibuang

H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini. Dalam bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan kajian pustaka yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha menurut hukum Islam, serta penggunaan atribut natal di perusahaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang di dapat di dalam latar belakang dengan cara menganalisis bahan hukum menggunakan kajian kepustakaan.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Konsep

1. Pertanggungjawaban

Pengertian Tanggungjawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.²⁵

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²⁶

2. Limbah Cair

a. Definisi

Berbagai keputusan menyebutkan pengertian limbah cair dalam istilah maupun batasan yang berbeda, namun secara umum mengandung pengertian yang sama. batasan limbah cair dari berbagai sumber dikemukakan berikut ini.

Menurut Okun & Ponghis menyatakan :²⁷

²⁵ (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta), h. 1006

²⁶ F, Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan UAJ Yogyakarta), h. 77.

²⁷ Soeparman Suparmin, *Pembuangan tinja & limbah cair*, (Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC., 2001), h. 11-12

" ... the word 'wastewater' ... should be taken to mean all liquid domestic wastes (including sewage) and all industrial wastes discharged to public sewerage system, but not rain water or surface drainage".

yang artinya:

" ... kata limbah cair ... seharusnya dipakai untuk mengartikan semua limbah cair rumah tangga, termasuk air kotor dan semua limbah industri yang dibuang ke sistem saluran limbah cair, kecuali air hujan atau drainase permukaan".

Menurut Tchobanoglous & Elliassen mendefinisikan limbah cair sebagai berikut :

" ... a combination of the liquid or water carried wastes removed from residence, institutions, and commercial and industrial establishments, together with such groundwater, surface water, and storm water as may be present".

yang artinya:

" ... gabungan cairan atau sampah yang terbawa air dari tempat tinggal, kantor, bangunan perdagangan, industri, serta air tanah, air permukaan, dan air hujan yang mungkin ada".

Menurut Willgooso:

"wastewater is water carrying wastes from homes, businesses, and industries that is mixture of water and dissolved or suspended solids".

yang artinya:

"limbah cair adalah air yang membawa sampah dari tempat tinggal, bangunan perdagangan, dan industri berupa campuran air dan bahan padat terlarut atau bahan tersuspensi".

Dari beberapa definisi limbah cair tersebut, dapat disimpulkan bahwa limbah cair merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik

(perkantoran, perumahan, dan perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, atau air hujan. Air tanah, air permukaan, dan air hujan pada kondisi tertentu masuk sebagai komponen limbah cair, karena pada sistem saluran pengumpulan limbah cair, karena pada keadaan sistem saluran pengumpulan limbah cair sudah rusak atau retak, air alam itu dapat menyatu dengan komponen limbah cair lainnya dan harus diperhitungkan upaya penanganannya.²⁸

b. Jenis-Jenis Limbah

Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, berupa air beserta bahan-bahan buanga lain yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok yaitu :

- 1) Limbah cair domestik Yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis. Contoh limbah cair domestik adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja.
- 2) Limbah cair industri Yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contoh limbah cair industri adalah air sisa cucian daging, buah, atau sayur dari industri pengolahan makanan dan dari sisa pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil.
- 3) Rembesan dan Luapan Yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan

²⁸ Soeparman Suparmin, *Pembuangan tinja & limbah cair*, (Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC., 2001)., h. 11-12.

kedalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang rusak, pecah, atau bocor sedangkan luapan dapat terjadi melalui bagian saluran yang membuka atau terhubung ke permukaan. Contoh limbah cair yang dapat merembes dan meluap ke dalam saluran pembuangan limbah cair adalah air buangan dari talang atap, pendingin ruangan (AC), tempat parkir, halaman, bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan.

- 4) Air Hujan Yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut sebagai limbah cair.²⁹

c. Pencemaran Air Limbah

Polusi atau pencemaran adalah suatu keadaan dimana suatu lingkungan sudah tidak alami lagi karena telah tercemar oleh polutan. Misalnya air sungai yang tidak tercemar airnya masih murni dan alami, tidak ada zat-zat kimia yang berbahaya, sedangkan air sungai yang telah tercemar oleh detergen misalnya, mengandung zat kimia yang berbahaya, baik bagi organisme yang hidup di sungai tersebut maupun bagi makhluk hidup lain yang tinggal di sekitar sungai. Standar Nasional Indonesia (SNI) mengatakan bahwa air limbah sisa dari hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud air.

²⁹ <http://sobatbaru.blogspot.co.id/2010/12/macam-macam-limbah-cair.html> diakses tanggal 16 maret 2017

Notoadmojo mendefinisikan bahwa air buangan atau air limbah adalah air yang tersisa dari kegiatan manusia, baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan lain seperti industri, perhotelan dan sebagainya. Meskipun merupakan air sisa, namun volumenya besar, karena lebih kurang 80% dan air yang digunakan bagi kegiatan – kegiatan manusia sehari – hari tersebut dibuang lagi dalam bentuk kotor (tercemar). Selanjutnya air limbah ini akhirnya akan mengalir ke sungai dan akan digunakan oleh manusia lagi. Oleh karena itu, air buangan ini harus dikelola dan diolah secara baik.³⁰

d. Amdal (analisis dampak lingkungan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.³¹

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik.

³⁰ Soekidjo Notoatmojo. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. (Penerbit PT Rineka Cipta).h. 614.

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Pembangunan nasional di segala sektor termasuk pembangunan perindustrian serta kawasan industri hendaknya berbanding lurus dengan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada. Agar terciptanya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Sehingga tak hanya peran serta aktif masyarakat yang mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi sektor-sektor lain terutama sektor perindustrian yang selama ini kurang memperhatikan lingkungan sekitar serta dampak-dampak yang kemudian akan ditimbulkan akibat perkembangannya.

Seringkali pembangunan suatu usaha dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat dianalisis sebagai suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Daerah sektor industri Alkohol atau yang biasa dikenal dengan sebutan “ciu” yang berada di wilayah Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah sangat menjadi sorotan. Pasalnya sektor industri yang tergolong dalam industri perumahan ini telah berlangsung lama dengan jumlah

pengrajin alkohol “ciu” yang semakin meningkat, namun jumlah tersebut tidak diimbangi dengan pengolahan limbah yang sesuai yaitu melalui Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sebelum limbah tersebut dibuang ke Sungai Colo.

Dampak dari pembuangan limbah tanpa melalui mekanisme yang tepat menyebabkan tercemarnya Sungai Colo, selain itu air tanah atau sumur-sumur yang berada di wilayah industri ciu tersebut pun mengalami hal yang sama. Akibat dari pencemaran sungai dan air tanah tersebut adalah menurunnya kualitas hidup lingkungan manusia dan organisme yang berada di sekitar aliran sungai.³²

3. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi di lahirkan di Desa Shafth Turaab, Mesir bagian Barat, pada 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya seorang sahabat Nabi Saw., yaitu Abdullah bin Harits ra., seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar.

Dari kiprahnya, Al-Qardhawi banyak menyumbangkan pemikiran baik dibidang ulum qur'an, hadits, fikih, sosial maupun tasawuf. Hal tersebut dapat ditelusuri dari berbagai karya yang berhasil dijumpai, salah satunya adalah mengenai *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, buku yang dikenal dengan Islam Agama Ramah Lingkungan ini merupakan karya yang membahas dengan intensif persoalan lingkungan yang sekarang menjadi

³² Wisnu aya Wardhana.. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Penerbit Andi Jogjakarta, 1995

kajian mendalam karena kian hari bumi ini semakin menangis karena sudah tercemari.³³

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.³⁴

4. Biografi Ali Yafie

KH. Ali Yafie (lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926; umur 91 tahun) adalah ulama *fiqh* dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia adalah tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Saat ini, ia masih aktif sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947, serta sebagai anggota dewan penasehat untuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)³⁵

³³ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et.al., Pustaka Kautsar, Jakarta, 2002. Walaupun manuskrip aslinya baru naik cetak pada tahun 2001 pada Dar al-Syuruq, akan tetapi sudah banyak di alih bahasakan keberbagai bahasa dunia, di antaranya adalah Indonesia.

³⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hlm. 39

³⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie diakses tanggal 12 maret 2017

KH. Ali Yafie adalah seorang ulama-intelektual Indonesia yang mempunyai keahlian di bidang fikih dan ushul fikih, beliau sangat peduli terhadap pengembangan fikih sosial, ijtihadnya melahirkan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial yang dikemas dalam konteks keindonesiaan. Dengan keahliannya tersebut ia mampu memahami secara kritis warisan-warisan fikih masa lampau dan mengartikulasikan kembali dalam idiom modern, serta berusaha menjadikan fikih sebagai pendekatan baru untuk memahami segala problematika sosial keagamaan.

Dalam menyikapi permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini semakin nyata dihadapan kita, Ali Yafie memberikan solusi dalam pendekatan fikih yang ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul merintis fikih lingkungan hidup. Buku karya Ali Yafie ini sangat menarik untuk dicermati karena persoalan lingkungan hidup dalam kitab-kitab fikih klasik tidak dibahas secara khusus, meskipun pada dasarnya al-Qur'an dengan jelas telah memberi peringatan pada manusia untuk melestarikan alam dan melarang berbuat kerusakan di muka bumi.³⁶

³⁶ <https://downloadilmiah.wordpress.com/2014/04/27/studi-pemikiran-ali-yafie-tentang-fikih-lingkungan-hidup-dan-relevansinya-dalam-pembelajaran-fikih-di-madrasah-tsanawiyah/> diakses pada tanggal 20 juni 2017

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor Tinjauan Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie.

1. Menurut Yusuf Qordhowi

Allah menciptakan alam ini pada dasarnya adalah penuh dengan perhitungan dan tidak satu-pun yang tidak berguna, sehingga apa-apa yang diciptakan Allah sebagai hasil kreasi-Nya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini wajib untuk mempertahankan serta memelihara alam ini. Oleh karena itulah, manusia diperintahkan untuk berbuat mashlahat atau kebaikan di atas bumi ini serta menghindari segala perbuatan yang dapat merugikan atau merusak hasil pencitraan Allah. Dengan membuat rusak alam ini, maka pada dasarnya telah membuat sakit Tuhan sebagai pencipta alam raya ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S: al-Nahl: 90)³⁷

Yusuf Al-Qardhawi berusaha menawarkan konsep pemeliharaan lingkungan secara Qur’ani. Dalam melirik terhadap lingkungan, ia menggunakan istilah *al-bi’ah*, sedangkan istilah pemeliharaan ia lebih

³⁷ Al-quran mushaf dan terjemah khodijah 15:90 zafararaya Surabaya 2010 hal 277

sepakat menggunakan istilah *ri'ayah*, sehingga pemeliharaan lingkungan dikenal dengan *ri'ayat al-bi'at*, yang mempunyai makna terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaannya atau dari sisi positif dan negatif sehingga mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan ke arah usaha-usaha yang bisa mengembangkan, memperbaiki dan melestarikannya. Dengan demikian pemeliharaan dari sikap dan perilaku yang negatif, mempunyai implikasi bahwa pemeliharaan lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan sesuatu yang dapat membahayakannya.³⁸

Oleh karena itu, berlandaskan pada ayat di atas, ketika Allah memerintahkan berbuat adil serta *ihsan*, maka yang muncul dari makna eksplisit kata tersebut adalah umum yang sudah jelas maknanya tanpa harus dijelaskan secara rinci, karena kedua kata tersebut didahului dengan *alif* dan *lam*, yang lebih dikenal dengan *al-ma'rifah*. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa *adil* adalah persamaan dan penyadaran, sedangkan *ihsan* adalah upaya mencari kemashlahatan atau kebaikan dan menghindari kerusakan. Demikian juga kata *fakhsya'* dan *munkar*, *al-ma'rifah* yang melekat pada kedua kata tersebut juga menunjukkan sebuah larangan yang umum yang mengarah kepada kemunkaran atau kerusakan baik secara lisan maupun tindakan. Sedangkan kalimat *al-baghyu* secara terpisah adalah dimaksudkan pada perbuatan manusia yang mendholimi manusia yang lain,

³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et.al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Kautsar, Jakarta, 2002, h. 3.

yang di dalamnya perbuatan tercela dan munkar yang sekaligus menegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah sangat jelek dan dilarang.

Lebih lanjut Al-Qardhawi menyatakan bahwa lingkungan adalah sebuah lingkup hidup di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik etika bepergian ataupun mengasingkan diri sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa.

Lingkungan tersebut terbagi atas lingkungan dinamis (hidup) dan statis (mati). Lingkungan mati meliputi alam yang diciptakan Allah dan industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan manusia. Sedangkan lingkungan yang dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan.

Lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok, yaitu: *Pertama*: seluruh alam ini diciptakan untuk kemashlahatan manusia, membantu dan memenuhi semua kebutuhan manusia secara umum, *Kedua*: lingkungan dengan seisinya, satu sama lain akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong, sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagat raya.

Dengan demikian baik lingkungan statis maupun dinamis sudah selayaknya saling mendukung dan mengisi, sehingga tidak terjadi sikap superioritas di antara yang lain, karena yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara keduanya. Apalagi manusia yang mempunyai fungsi sebagai pengelola alam ini tidak dengan sewenang-wenang mengeksploitir hasil alam demi kepentingan sesaat.

a. Landasan Berfikir Konseptual Yusuf Al-Qardhawi tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka mencari konsep sistematis qur'anic dari yurisprudensi Islam, Yusuf Al-Qardhawi berpijak pada lima konsep *mashlahat*, yaitu:

a) Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Agama (*Ri'ayat al-Bai'at Saawaun bi Hifdhi al-Din*).

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa segala daya upaya yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan adalah sama halnya dengan usaha menjaga agama, maka dari itu pondasi dasar ini adalah menjadi pokok bahasan yang vital. Dengan membuat pencemaran lingkungan, maka pada dasarnya adalah akan menodai dari substansi keberagaman yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi sekaligus juga menyimpang dari perintah Allah dalam konteks horizontal. Hal tersebut dilihat dari fungsi diturunkannya manusia di muka bumi ini dengan bimbingan agama adalah mempunyai tujuan supaya manusia menempati alam raya sekaligus, menaklukkan dan mengaturnya serta melestarikannya. Di sisi lain, perbuatan yang sewenang-wenang akan menafikan sikap adil dan ihsan, yang keduanya adalah perintah Allah, di antara kegiatan yang dikategorikan menodai fungsi kekhilafahan yang dibebankan kepada manusia adalah dengan perbuatan merusak

lingkungan³⁹, karena bumi ini adalah milik Allah bukan milik manusia. Oleh karena itulah manusia dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah sesuai dengan hukum-hukum ciptaan-Nya. Demikian juga dengan upaya penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga telah menodai perintah Allah untuk membangun bumi ini. Hal tersebut telah disinggung dalam sebuah firman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S: al-A’raf: 56).⁴⁰

b) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan maslahat pokok yang kedua, yaitu menjaga jiwa, maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka.

Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan terhadap kehidupan manusia. Semakin luas hal

³⁹ Hal tersebut dapat dilihat dari nafsu keserakahan manusia yang dengan seenaknya mengeskloitasi alam tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Sehingga dengan perilaku tersebut, di mana manusia mempunyai tanggungjawab untuk melestarikan alam beserta isinya akan sirna. Inilah yang dimaksud dengan fungsi kekhalifahan manusia ternoda.

⁴⁰ Al-quran mushaf dan terjemah khodijah 7:56 zafararaya Surabaya 2010 hal 157

ini dikembangkan, maka semakin tampaklah bahaya-bahaya yang akan diderita oleh manusia.

Dalam hal ini, Islam sangat antusias dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, dengan menjadikan kasus pembunuhan manusia terhadap manusia sebagai dosa besar yang berada dalam daftar dosa bersama syirik kepada Allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan mahalnya jiwa seseorang, al-Qur'an telah menegaskan, yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (Q.S: al-Maidah: 32)⁴¹

c) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan.

Menjaga lingkungan termasuk juga dalam kerangka menjaga keturunan, yaitu keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Karena perbuatan yang menyimpang dengan cara mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang

⁴¹ Al-quran mushaf dan terjemah khodijah 7:32 zafararaya Surabaya 2010 hal 113

lain, akan mengancam generasi masa depan. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan semacam ini adalah penyebab kerusakan.

Meskipun dari satu sisi mengakibatkan kemajuan pada masa sekarang, tetapi pada sisi lain bahayanya akan dirasakan pada generasi-generasi yang akan datang. Jika hal tersebut terjadi, berarti kita meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan ketidakseimbangan pada alam. Tidakkah akan menangis, jika kita meninggalkan generasi-generasi yang akan datang menjadi kelaparan dan menanggung beban akibat pencemaran dan tidak seimbang ekosistem ini.

Yusuf Al-Qardhawi membagi lingkungan menjadi dua bagian, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yang meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Kedua adalah bahwa lingkungan dengan seisinya, satu sama lain akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong, sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini. Sehingga dengan terbentuknya susunan penyangga lingkungan yang tertata rapi sesuai dengan hukum alam Tuhan tersebut, antara lingkungan yang satu dengan yang lain (terutama manusia dan lingkungan di mana ia hidup) adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen tadi melaksanakan tugas sesuai dengan perannya tanpa melampaui batas

peran yang lain, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya.

Dari ketinggian peran yang dimainkan oleh manusia terhadap lingkungan, yang mana setelah Tuhan menundukkan alam dan semua ruang yang melingkupinya, maka tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan hukum-hukum yang telah digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata. Di antara usaha untuk membangun bumi sebagai lingkungan di mana manusia tinggal adalah dengan menanam, membangun, memperbaiki dan menghidupi serta menghindari diri dari hal-hal yang merusak.

d) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal.

Inilah keunggulan yang diberikan Allah kepada manusia, karena dengan akal manusia diberlakukan *taklif*, yaitu suatu beban untuk menjalankan syari'at agama dan segala amal perbuatannya akan ditulis untuk dimintakan pertanggungjawabannya kelak. Akan tetapi jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang hak dan batil, maka hakekatnya upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak berjalan bahkan tidak ubahnya seperti hewan. Sebuah contoh adalah ketika manusia terbius dalam minum-minuman keras dan narkoba, maka akal tidak lagi bekerja karena sudah tertutup oleh pengaruh dari minuman atau narkoba tersebut.

e) Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta.

Menjaga lingkungan sama pula dengan kebutuhan pokok, yaitu menjaga harta, karena harta bagi manusia adalah bekal untuk hidup di dunia ini. Demikianlah apa yang sudah diinformasikan dalam sebuah firman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S: al-Nisa’: 5)⁴²

Hal tersebut berdasarkan pemahaman bahwa harta tidak hanya terbatas pada uang, emas dan permata saja, akan tetapi seluruh benda yang menjadi milik manusia serta segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya. Dengan demikian bumi beserta isinya yang melingkupinya adalah merupakan harta. Sehingga menjaga lingkungan adalah sebuah keharusan, yaitu dengan komitmen untuk menjaga sumber daya alam dengan tidak sekali-kali berbuat bodoh, mengeksploitasi tanpa tujuan yang jelas, bahkan terjebak pada pola penumbuhan dan pemeliharaan yang justru menimbulkan tidak seimbang ekosistem yang pada akhirnya lingkungan ini akan rusak.

⁴² Al-quran mushaf dan terjemah khodijah 4:5 zafararaya Surabaya 2010 hal 77

Bentuk eksploitasi yang berlebihan inilah yang mempunyai peluang besar dalam merusak lingkungan yang tentunya akan mengusik keberlangsungan generasi mendatang. Oleh karena itulah, apapun bentuk perbuatan yang mengarah kepada kerusakan lingkungan adalah dilarang, bukankah dalam ushul *fiqh* sudah dijelaskan bahwa:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”.

Dengan demikian apabila pemeliharaan terhadap lingkungan dan pelestariannya sama dengan tujuan penyempurnaan tujuan-tujuan syariat, maka segala upaya perusakan, pencemaran sumber daya alam serta menghilangkan prinsip ekosistemnya sama halnya dengan menghilangkan tujuan-tujuan syari'at serta menodai prinsip kepentingan yang mencakup di dalamnya.

b. Konsep Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Dengan adanya pemikiran tentang konsep pemeliharaan lingkungan, maka yang dalam benak adalah sejauh manakah bahayanya dari pengrusakan ekosistem dan ketidak seimbangan lingkungan dalam kehidupan ini. Di bawah ini Al-Qardhawi menjelaskan bahwa :

a) Bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan.

Adapun sebagai bentuk bahaya yang mengkhawatirkan keselamatan lingkungan adalah dengan perilaku sebagai berikut:

1) Pencemaran, yang meliputi air, udara dan tanah.

2) Perusakan sumber-sumber alam.

Hal ini ditunjukkan dengan perilaku manusia yang memanjakan keinginan serakahnya untuk menaklukkan alam ini sehingga ia menggunakan sumber alam tidak sesuai dengan kodratnya dengan melakukan pemborosan dalam pengkonsumsian sumber-sumber alam dan akibat ulah manusia ini alam menjadi rusak.

3) Rusaknya keseimbangan.

Hal ini diakibatkan karena ulah tangan manusia, misalnya dengan penggundulan hutan, efek rumah kaca, polusi udara yang berlebihan yang akhirnya bisa menyebabkan pemanasan bumi meningkat, permukaan air meningkat, deras air hujan yang berasam dan pengkaratan ozon. Oleh karena itu jika tidak ada upaya untuk memelihara lingkungan ini, maka anak cucu kita pasti tidak akan menikmati indahnya ciptaan Tuhan.

Dari pemaparan menurut Yusuf Qordhowi disini banyak sekali mengarahkan kepada hubungan antara manusia dengan sang pencipta, dimana hubungan itu harus tetap dijaga dengan menjaga ciptaan-NYA, dengan menjaga ciptaan-NYA manusia sama saja menjaga semua hubungan baik antara manusia dengan alam dan sesama manusia itu sendiri.

Ditarik kepada lingkungan kenegaraan menjaga lingkungan itu sudah banyak tertulis dalam perundang-undangan yang antara lain tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 5 dan pasal 8.

Sudah jelas dari pemaparan undang-undang diatas telah menjelaskan bahwa setiap rakyat harus menjaga dan mengelola lingkungan hidupnya dengan baik dan benar dan bisa bermanfaat bagi semua rakyat yang menikmati lingkungannya.

Selain aturan untuk menjaga, Negara juga mengatur hak-hak untuk setiap rakyatnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan bisa dimanfaatkan bersama yang diawasi oleh Negara pemanfaatannya tersebut. Arah yang sama ketika berbicara tentang hak setiap rakyat dengan landasan pemikiran Yusuf Qordhowi yang membahas tentang konsep menjaga lingkungan hidup. Kaitannya dengan hak disini ketika setiap manusia sudah menjaga lingkungan hidupnya sesuai dengan konsep yang dibahas Yusuf Qordhowi maka bisa dipastikan bahwa hak-hak setiap rakyat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak akan teralisasi.

Sebagaimana sudah dikatakan dalam undang-undang 1945 pasal 28H ayat 1 yang menjelaskan setiap warga Negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan juga mendapatkan layanan kesehatan, yang artinya ketika konsep Yusuf Qordhowi sudah dilaksanakan dengan baik yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, keturunan, akal, harta dan agama maka lingkungan yang baik dan sehat akan bisa didapatkan setiap manusia.

Kaitannya dengan pasal diatas dan pemikiran beliau bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap rakyat atau manusia akan selalu mendapatkan

lingkungan hidup yang sehat jika manusia atau rakyat tersebut sudah menjaga kelima aspek diatas yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta, karena kelima unsur disini menentukan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan lingkungan hidup sekitar atau untuk khalayak luas.

2. Menurut Ali Yafie.

a. Pemikiran Ali Yafie Tentang Lingkungan Hidup

Bertitik tolak pada tujuan syariat atau agama (*maqasid al-syari'ah*) yang dibawa oleh Rasulullah saw, yakni penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi,⁴³ dengan pengamatan sepintas pada batang tubuh ilmu fikih terdapat empat garis besar penataan yaitu :

- a) *Rub'u al-Ibadat*, yaitu bagian yang menata hubungan antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sebagai khaliq-Nya, yakni hubungan transedensi.
- b) *Rub'u al-Mu'amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat kehidupannya sehari-hari.
- c) *Rub'u al-Munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarganya.
- d) *Rub'u al-Jinayat*, yaitu bagian yang menata pengamanan manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

⁴³ Abu bakar bin muhammad syatta addimiyathi, *i'anatut tholibin*, I,h.12.

Empat garis besar ini merupakan penjabaran yang nyata dari rahmat kasih sayang Allah SWT yang meliputi segala-galanya, dan yang menandai risalah nabi Muhammad saw. Menurut Firman Allah SWT dalam surat *al-araf*: 156.

وَكَتُبْنَا لَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي ۖ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Artinya :

*“Inilah sesungguhnya wajah dari Islam. Empat garis besar ini dalam keutuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir batin, dunia dan akhirat”.*⁴⁴

Titik awal pandangan umat Islam adalah bahwa persoalan lingkungan hidup bukan sekedar masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan ini adalah bagian dari suatu pandangan hidup itu sendiri. Sebab dalam kenyataannya, berbicara lingkungan hidup merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pemujaan terhadap teknologi yang dalam perjalanan panjang mengakibatkan kemiskinan dan keterbelakangan yang disebabkan oleh struktur yang tidak adil dan ditunjang oleh kebijakan pembangunan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup bersumber dari pandangan hidup dan sikap manusia yang egosentris dalam melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya.

⁴⁴ Al-quran mushaf dan terjemah khodijah 7:156 zafararaya Surabaya 2010 hal 170

Pandangan inilah, norma-norma *fiqh* yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dijelaskan diatas seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan wawasan lingkungan hidup, atau lebih tepatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Islam sebagai panutan mayoritas rakyat Indonesia, bahkan sebagai panutan sejumlah penduduk bumi, banyak memberi petunjuk kepada umat manusia tentang upaya penyelamatan hidup manusia itu, baik menyangkut kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakatnya ataupun kehidupan lingkungan yang lebih luas.

b. Prinsip – Prinsip Dasar Kewajiban Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

a) Perlindungan Jiwa Raga (*Hifd al-Nafs*) adalah Kewajiban Utama.

Kehidupan dalam pandangan *fiqh* adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Dalam diri setiap makhluk hidup, dilengkapi dengan naluri “mempertahankan hidup” dan cenderung “hidup kekal”. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki tingkatan melebihi makhluk-makhluk lain tidak saja mempunyai naluri dan kecenderungan yang demikian, tetapi juga memiliki kesadaran (*idrak*) untuk mempertahankan hidup itu. Dari kesadaran tersebut muncul dan berkembang daya pilih (*ikhtiar*) dan daya upaya (*kasb*) pada diri manusia. Berpangkal pada hal-hal inilah, perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia terjadi. Keadaan manusia yang demikian itu adalah kehendak dan ketetapan yang

maha pencipta (*al-khaliq*) yang menganugerahkan hidup kepada manusia.

b) Kehidupan Dunia Bukan Tujuan. Kehidupan Dunia adalah Titipan Menuju Kehidupan Akhirat Yang Kekal.

Ajaran Islam memperkenalkan adanya dua jenis kehidupan. yaitu pertama, kehidupan manusia di alam nyata (*alam asy-syahadah*) di muka bumi ini. Jenis kehidupan ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehidupan ini dikenal dengan kehidupan duniawi atau kehidupan di alam dunia (*a- hayat ad-dunya*). Karena keterbatasannya tersebut, kehidupan dunia tidak kekal dan tidak abadi. Sebaliknya karena sifatnya nyata, setiap orang mengenal dan merasakannya. Pada dasarnya kehidupan ini menyenangkan bagi setiap orang, karena bumi dan alam sekitarnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Yang Maha Pencipta (*al-Khaliq*) untuk mendukung kehidupan manusia itu.⁴⁵

Dalam kenyataannya, ciri kesenangan inilah yang kemudian mendominasi pandangan hidup banyak orang sehingga menjadikan kesenangan itu identik dengan kehidupan itu sendiri.

Pandangan demikianlah yang direkam dalam al-Qur'an. Digambarkan dalam al-Qur'an bahwa yang dianggap kehidupan sesungguhnya adalah permainan, senda gurau. kemegahan, perlombaan memperkaya diri sendiri dan memperbanyak keturunan.⁴⁶

⁴⁵ Ali Yafie, merintis fiqh lingkungan hidup, (Jakarta, PT Cahaya Insan Suci, 2006), h. 167

⁴⁶ Ali Yafie, merintis fiqh lingkungan hidup, (Jakarta, PT Cahaya Insan Suci, 2006), h. 168

c) Produksi dan Konsumsi Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Standar Layak Manusia (*Had al-Kifayah*). Melampaui Batas Standar Kebutuhan Layak Manusia Dilarang.

Ajaran *tashawwuf* (misticisme dalam Islam) memperkenalkan suatu tingkat *mujahadah* (perjuangan) yang disebut *zuhd*. Ajaran ini seringkali disalahartikan sebagai ajaran "membenci dunia atau kehidupan dunia." Karena itu, ajaran *zuhd* dianggap tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan dunia.

Dalam hubungan ini, Imam Ibn Qudamah menjelaskan bahwa *zuhd* adalah suatu formulasi mengenai *sikap memalingkan keinginan/kesukaan akan sesuatu kepada yang lain yang lebih baik*. Syaratnya adalah bahwa yang ditinggalkan itu haruslah sesuatu yang bernilai. Jika yang ditinggalkan itu tidak memiliki nilai sama sekali, maka sikap meninggalkannya dan berpaling daripadanya tidak dapat lagi dinamakan *zuhd*. orang yang membuang seongkah tanah (yang tidak berharga. tentunya) tidak dapat dinamai zahid.

Dengan pengertian tersebut, maka berpaling meninggalkan harta benda tidak termasuk dalam katagori *zuhd*. *Zuhd* sesungguhnya adalah berpaling meninggalkan kesenangan dunia. dalam arti tidak menjadikannya sebagai tujuan hidup.

Hasrat untuk memperoleh dan memenuhi tujuh macam kebutuhan pokok dalam kehidupan duniawi yakni makanan, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, keluarga dan kedudukan dengan

demikian tidak bertentangan dengan ajaran *zuhd*.⁴⁷ Bahkan pemenuhan tujuh macam kebutuhan pokok itu bisa menjadi wajib demi melindungi jiwa-raganya (*hifdh al-nafs*). Baru bisa disebut bertentangan dengan *zuhd* jika hal itu melampaui takaran kebutuhan (*hadd al-kifayah*). Melampaui takaran di sini berarti mengambil lebih dari yang semestinya, atau dalam bahasa lain mengeksploitasi secara berlebihan dan tidak wajar.

Jika hal ini terjadi, yakni eksploitasi sumber daya berlebihan, berarti melambangkan kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia. ketamakan, kerakusan, keserakahan, dan itulah yang akan mendatangkan bencana di muka bumi ini yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem.

Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya. dalam kaitan dengan sifat terbatas sumber daya alam ini, pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia sendiri. Kecenderungan untuk memperoleh atau mengambil lebih dari yang semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap alam. Isi perut bumi dikuras dan tanah (permukaan bumi) dipaksa untuk memproduksi melampaui ambang batas kewajarannya, atau penggundulan hutan untuk keperluan industri. Semua itu menyebabkan rusaknya fungsi-fungsi penyangga bagi keseimbangan dan kelanjutan kehidupan alam semesta. Gejala seperti inilah yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir ini,

⁴⁷ Ahmad bin quddamah al-Muqaddasi. *Mukhtashar minhaj al-qashidin*, h. 338.

suhu bumi semakin memanas, permukaan air laut semakin naik, dan udara yang kita hirup tidak lagi sehat.

Kecenderungan seperti ini juga menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat dunia. Adanya pihak atau golongan atau negara (yang memiliki kekuatan/kekuasaan, pengetahuan, teknologi dan kesempatan) mendominasi pemanfaatan sumber daya alam, atau mengambil lebih dari yang semestinya dapat menyebabkan sebagian besar dari penduduk bumi ini berada dalam kondisi krisis kehidupan (Jauh di bawah standar kehidupan yang atau *hadd al kifayah*). Pembagian sumber daya tampak tidak merata dan tidak adil. Kondisi semacam ini selain sangat rawan, Juga memungkinkan timbulnya gejolak dalam masyarakat itu sendiri. Perang pun, yang juga turut serta merusak lingkungan hidup, pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakadilan konsumsi dan akses terhadap sumber daya. Sesungguhnya kehidupan seperti ini tercela menurut al-Qur'an, akibatnya hanya akan mendatangkan kerusakan di muka bumi ini.⁴⁸

Apa yang diuraikan oleh Imam Ibn Qudamah di atas pada dasarnya bersumber dari suatu nilai dasar yang ada dalam al-Qur'an tentang apa yang harus dituju dalam hidup ini dan bagaimana mengelola apa yang ada dalam alam ini untuk dapat dinikmati dengan sewajarnya sesuai dengan kehendak sang Pencipta tanpa menimbulkan kerusakan.

⁴⁸ *Ibid*, h. 49

d) Keselarasan dan Keseimbangan Alam (Ekosistem) Mutlak Ditegakkan. Mengganggu Dan Merusak Ekosistem Sama Dengan Menghancurkan Kehidupan Seluruhnya.

Kehidupan alam dalam pandangan islam berjalan diatas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat.⁴⁹

Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit unit yang berbeda. semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut Prinsip ini akan mengantarkan penciptaan alam kepada tujuan yang dikehendaki sang Pencipta. Sebab, alam ini diciptakan tidak sia-sia. Dalam al-Qur an, Allah SWT menegaskan. "*Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta (benda-benda) apa yang ada di antara- nya kecuali dengan tujuan yang hak dan dalam waktu yang ditentukan.*"⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, h. 49

⁵⁰ *Ibid*, h. 49

Dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya, atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini, yakni masyarakat dunia. Manusia tidak hanya memikirkan dan bertindak untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Sebab, semua ini (termasuk manusia) berada dalam satu sistem kerjasama yang saling mendukung. satu sistem kerjasama yang saling di terkait, dan saling tergantung. berjalan atas prinsip keselarasan dan perhitungan yang saling tepat, menuju kepada satu tujuan tertentu (yang benar). Oleh karena itu, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang, bersikap angkuh, dan bercita-cita untuk menguasai atau menaklukkan Alam semesta untuk kepentingan sendiri. Dalam pandangan Islam, hanyalah Allah SWT yang berhak menaklukkan alam semesta, sebaliknya manusia harus memperlakukan alam dengan segenap kehidupan yang ada di dalamnya secara akrab, dan menjadikan alam menjadi bagian dari hidupnya.

Dalam kaitan ini, umat manusia seharusnya meneladani atau mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.⁵¹

Dalam kaitan ini pula, manusia dengan segenap kelebihan dan kelengkapan yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya telah ditunjuk

⁵¹ *Ibid*, h. 49

sebagai khalifah di muka bumi ini, menurut firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* : 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".”⁵²

Khalifah mengandung arti sebagai pemelihara (*raa'i*) atau tegasnya manusia. telah ditunjuk dan diberi mandat sebagai pemegang amanat Allah SWT untuk menjaga, memelihara, dan memberdayakan alam semesta bukan menaklukkan dan mengeksploitasi.

Dalam kekhalifahan manusia terkandung unsur-unsur saling terkait secara erat. Selain Allah SWT sebagai pemberi tugas dan wewenang kepada manusia, unsur-unsur utama lainnya adalah manusia dan alam. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi harmonis dan kokoh sesuai dengan prinsip kehidupan alam, antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan alam. Semakin harmonis dan kokoh hubungan antara unsur- unsur tersebut, maka semakin menjamin terwujudnya kehidupan yang harmonis, yang pada akhirnya akan memberi jaminan

⁵² Al-quran mushaf dan terjemah khodijah 2:30 zafararaya Surabaya 2010 hal 6

kepada manusia sendiri untuk memperoleh kehidupan yang layak, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sebaliknya jika hubungan antara unsur-unsur tersebut renggang dan rapuh, maka kondisi kehidupan akan memburuk. Dalam kondisi di mana hubungan antar unsur-unsur tersebut tidak sehat, maka yang mungkin terjadi adalah pelanggaran hak, penindasan manusia atas manusia, dan eksploitasi manusia terhadap alam secara tak terkendali. Yang semua ini akan membawa kepada kehancuran alam dan pada akhirnya kehancuran kehidupan manusia sendiri.

karena kealpaan manusia dalam menjaga hubungannya dengan lingkungan hidup, banyak bangsa yang kemudian mengalami bencana alam dahsyat. Ambruknya Kerajaan Mesopotamia, misalnya, menurut sebagian ahli disebabkan oleh salinasi yakni naiknya kadar garam dalam tanah karena pengairan.⁵³

e) Semua Makhluk Adalah Mulia (*Mukhtaram*). Siapapun Dilarang Mengeksploitasi Semua Jenis Makhluk Yang Menyebabkan Kehidupannya Terganggu.

Dalam *fiqh* terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus di lindungi eksistensinya (kepriadaannya). Jika makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa,

⁵³ Otto Sumarwoto, *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*, (Jakarta, Jambatan, 1983), h. 3-4

maka siapapun terlarang merusak binasakannya. Dengan kata lain, semua makhluk harus dilindungi hak kepriadaannya (hak hidupnya).

Demi menjaga kemuliaan suatu makhluk dalam kitab *I'anh al-Thalibin* dinyatakan bahwa jika ada seekor binatang yang berada dalam keadaan terancam pembunuhan oleh seseorang yang berbuat sewenang-wenang (tidak dibenarkan secara hukum) atau binatang tersebut dalam keadaan nyaris tenggelam, maka menjadi keharusan bagi siapapun yang melihatnya untuk bertindak membebaskan (menyelamatkan) binatang tersebut. Dalam rangka penyelamatan binatang tersebut, bila diperlukan harus menunda pelaksanaan ibadah (shalatnya) meski sudah tiba waktunya, atau membatalkan shalatnya apabila ia sedang melaksanakannya.⁵⁴

Dalam hubungan dengan status *muhtaram* yang melekat pada hewan ditemukan ketentuan *fiqh* bahwa bagi siapa pun yang mempunyai piaraan berkewajiban menyediakan makanan dan minuman atau jika tidak, ia harus membiarkan binatang tersebut merumput dan mendatangi sumber air agar kebutuhan makan dan minumannya terpenuhi. tetapi jika ternyata belum mencukupi juga karena misalnya kekeringan, maka pemilik binatang tersebut berkewajiban menambahkan penyediaan makanan dan minuman sampai kebutuhan binatang itu terpenuhi.⁵⁵

Ketentuan ini didasarkan atas keterangan Sunnah yang memberikan bahwa seseorang perempuan terhukum dalam neraka karena seekor

⁵⁴ Abu Bakar bin Muhammad Syatha Addimiyanthi, *i'anh al-Tholibin*, II, h. 15

⁵⁵ Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, III, h. 462

kucing yang diikatnya tidak diberikan makan dan tidak pull dilepaskan (dibebaskan) agar dapat mencari makanan sendiri.⁵⁶

f) Manusia Adalah Pelaku Pengelolaan Alam Semesta Yang Menentukan Kelestarian Kehidupan. Segala Tindakannya Akan Diminta Pertanggungjawaban, Baik Didunia Maupun Diakhirat.

Manusia sebagai salah satu jenis dari makhluk yang ada dan sebagai bagian dari alam berada pada barisan terdepan dari semua yang berstatus *muhtaram*. Dalam al-Qur'an bahwa manusia diberi keutamaan (kelebihan) dari makhluk-makhluk lainnya, menurut firman Allah SWT dalam surat *al-Isra'* : 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁵⁷

Ketentuan ini meletakkan asas *al-karamat al-insyaniuah* atau kehormatan insani yang memberikan suatu martabat yang tinggi kepada manusia, yakni martabat kemanusiaan.

Martabat manusia dengan demikian berbeda dengan status makhluk-makhluk lainnya. yang tadi disebut *muhtaram*. Status manusia

⁵⁶ Bukhari dan Muslim, *al-Jami' ash-shahihayn*.

⁵⁷ Al-quran mushaf dan terjemah khodijah 17:70 zafararaya Surabaya 2010 hal 289

yang demikian ini, dalam ilmu *fiqh*. disebut *ma'shum*.⁵⁸ Artinya. bukan saja hak kepriadaannya yang harus dilindungi, tetapi juga kelima kemaslahatan dasar lainnya berada dalam satu 'ishmah (perlindungan hukum). Kelima kemaslahatan dasar yang menimbulkan hak-hak mutlak (asasi) bagi manusia adalah:

- 1) Hifdh al-Nafs (hak untuk hidup). Artinya, siapa pun termasuk dirinya dengan alasan apa pun terlarang menghilangkan nyawa seseorang, menganiayanya dan/atau menodai kehormatannya. Dengan kata lain jiwanya, raganya dan kehormatan/nama baiknya harus dilindung.
- 2) Hifdh al-'Aql (hak berpikir sehat). Siapa pun termasuk dirinya dengan alasan apa pun terlarang membekukan pikiran seseorang, misalnya dengan jalan mabok dan sebagainya. Ini artinya hak berekspresi, berpendapat, dan berbicara harus dilindungi. Setiap orang memiliki hak kebebasan intelektual.
- 3) Hifdh al-Mal (hak untuk memiliki). Artinya, siapa pun dan dengan alasan apa pun terlarang merampas harta milik seseorang, atau mencurinya, dan semacamnya. Hak memper oleh kekayaan (properti) setiap orang harus dilindungi.
- 4) Hifdh al-Nasb (hak berketurunan). Siapa pun termasuk dirinya dengan alasan apa pun terlarang menodai nasab keturunan

⁵⁸ *Ibid*, h. 49

seseorang. Hal reproduksi dan berketurunan setiap orang Harus dilindungi.

- 5) *Hifdh al-Din* (hak menganut keyakinan yang diimaninya). Siapapun terlarang mengagahi meninggalkan agama /keyakinan yang dipeluknya. Setiap orang berhak untuk menganut suatu keyakinan dan agama sesuai dengan pilihannya dan harus konsisten dengan keyakinan tersebut. Ini dapat diartikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk beragama dan berkeyakinan dan harus dilindungi

Apa pun alasannya, hak-hak di atas perlu mendapat pertimbangan utama bagi manusia. Hak-hak yang luhur di atas juga diimbangi dengan tugas luhur sesuai dengan martabatnya yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada manusia.⁵⁹ Dalam ilmu *fiqh*, amanat itu dirumuskan dengan istilah *taklif* dan manusia yang menyandang kehormatan itu disebut *mukallaf*. Dengan perlengkapan *jasmaniyah* dan *ruhaniyah* (fisik dan mental), pada tingkat kematangan tertentu (*bulugh*), *taklif* itu akan melekat secara otomatis kepada diri manusia.

Dalam kaitan dengan *taklif* yang melekat pada setiap manusia yang *baligh* (dewasa), manusia juga oleh Allah SWT dilengkapi dengan daya pilih (*ikhtiyar*) dan daya upaya (*kasb*). Daya-daya inilah yang menjadi pembangkit dinamika setiap laku dan perbuatan manusia. Daya-daya ini pula yang merupakan pangkal penilaian jasa (*jaza'*) bagi setiap perilaku dan perbuatan manusia.

⁵⁹ Imam al-Ghozali, *al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul*, I, lm 287.

Dengan perlengkapan yang ada, seperti digambarkan di atas, manusia memperoleh kemampuan (*istitha'ah*) untuk melakukan perubahan-perubahan (*taghyir*) baik atas dirinya maupun atas lingkungannya. Perubahan-perubahan yang dilakukan manusia, dalam ilmu *fiqh*, dikenal dengan rumus *al-akhdzu bi al-asbab*, seperti berobat untuk mengelakkan penyakit, belajar untuk menghilangkan ketidaktahuan. dan seterusnya. Semua itu menjadi pangkal dari adanya pembaruan dan kemajuan dalam peradaban umat manusia.

Sasaran *taklif* berkisar pada tiga pokok persoalan, yakni:

- 1) Pengenalan Yang Benar, membuahkan pengabdian (*'ibadah*) yang tulus kepada Yang Maha Pencipta (*al-Khaliq* SWT).
- 2) Pemeliharaan Dan pengembangan diri dalam dalam prilaku dan perangai yang benar, adil, penuh kasih sayang, Dan kecermatan dalam berkerja.
- 3) Pemeliharaan hubungan baik, damai, dan rukun lingkungan hidupnya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pertanggungjawaban pelaku pembuangan limbah cair pada usaha pencucian kendaraan bermotor ditinjau dari pemikiran pemeliharaan lingkungan menurut Ali Yafie bahwa prinsip kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa dan raga yang merupakan kewajiban utama bagi setiap makhluk hidup, kehidupan dunia bukan tujuan melainkan titipan menuju kehidupan akhirat yang kekal untuk itu sebagai makhluk ciptaannya harus menjaga dengan sebaik-baiknya atas titipannya, produksi dan konsumsi harus

sesuai dengan setandar kebutuhan layak manusia tidak boleh melampaui batas standar kebutuhan layak manusia, mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya, siapapun dilarang mengeksploitasi semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupannya terganggu termasuk merusak lingkungan, manusia sebagai pelaku pengelolaan alam semesta yang menentukan kelestarian kehidupan yang segala tindakannya akan dimintai pertanggungjawabannya baik didunia maupun diakhirat. Jadi bentuk pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan menurut Ali Yafie adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia dalam mengelola alam semesta untuk melestarikan kehidupan maka harus dipertanggungjawabkan di dunia ataupun diakhirat.

Dari uraian-uraian ini terlihat bahwa manusia mempunyai martabat yang sangat mulia disertai dengan jaminan-jaminan perlindungan hukum yang berimbang dengan *taklifi* atau penugasannya. semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri dan nilai hidup manusia. Ini menjadikan manusia menempati kedudukan yang luhur, yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya dan fungsional terhadap kelangsungan hidup alam ini (terjaminnya ekosistem yang seharusnya). Jika dicermati mendalam, maka inilah inti makna yang sebenarnya dari kekhalifahan manusia di muka bumi (*khalifah fi al-ardl*).

Dalam serangkaian pemikiran dari Ali yaife bisa dilihat konsep yang berbeda dengan Yusuf qordhowi, perbedaan tersebut terletak pada

mengacu kemana arah manusia harus bersikap jika pemikiran Yusu qordhowi mengarah pada sikap hubungan antara manusia dengan sang pencipta beda halnya dengan Ali yafie yaitu sikap hubungan antara manusia dengan alam itu sendiri yang pemikirannya langsung menuju titik utama bahasan yaitu lingkungan itu sendiri, bagaimana berperilaku dengan alam/lingkungan, bagaimana menjaga/merawat alam/lingkungan dengan baik dan benar agar bisa terus diserap manfaatnya untuk generasi berikutnya.

Norma hukumpun sudah mengatur bagaimana cara bersikap bijak pada lingkungan yang tersebut dalam pasal 1 ayat 18 dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi "Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya", begitu juga pada pasal 3 huruf H yang berbunyi "mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana".

Garis besar dalam pemikiran Ali yafie disini bisa segaris lurus dengan beberapa pasal dalam undang-undang no 32 tahun 2009. Dalam pasal lainpun dijelaskan bahwa pengelolaan yang benar harus secara bijaksana dan sesuai kebijakan pemerintah yang telah diatur pada kota yang mengeluarkan perda tentang lingkungan hidup seperti bogor yang mengeluarkan perda no 6 tahun 2016 dan kota magelang mengeluarkan perda no 10 tahun 2015, yang dalam isi perda tersebut membahas

bagaimana cara mengelola lingkungan hidup sesuai dengan aturan perundang-undangan Negara.

Daerah yang memiliki perda tentang pengelolaan lingkungan hidup disini sudah sangat mengerti akan lokasi pengelolaan dan pemanfaatan alam sekitar yang dapat memberikan manfaat baik pada masyarakatnya maupun pada pemerintah sebagai penerima pajak pemanfaatan.

Pajak pemanfaatan sendiri sudah dibahas pada pasal 43 ayat 3 huruf b yang menjelaskan maksud dari pajak lingkungan hidup adalah pungutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Penjelasan dari pasal diatas adalah pengenaan pajak terhadap sektor tertentu yang berpotensi merusak lingkungan sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha mereka yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pajak lingkungan sendiri bisa berupa bentuk pajak yang baru, yang bisa masuk sebagai pajak pusat maupun pajak daerah, akan tetapi bisa juga merupakan pengembangan dari jenis-jenis pajak yang sudah ada. Misalnya bagi industri yang merusak alam, maka dikenai disinsentif pajak dengan penerapan tarif PPh lebih tinggi

Perbedaan dari kedua pemikiran ulama disini jika ditemukan titik beratnya terhadap pelaku usaha pencucian kendaraan bermotor bisa disimpulkan pelaku harus mematuhi peraturan apa saja yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan keketntuan bagaimana pembuangan limbah usaha tersebut.

TABEL 1.2

Pertanggungjawaban Pemikiran Para Ahli

NO.	Pertanggungjawaban menurut	
	Yusuf Qordhowi	Ali Yafie
1.	Konsep pemeliharaan lingkungan hidup	Prinsip – Prinsip Dasar Kewajiban Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
2.	Menggunakan lima konsep <i>maslahat</i>	empat garis besar ilmu fikih

Amdal dari usaha pencucian kendaraan bermotor disini bisa ditinjau dari segi air limbahnya yang dibuang kesaluran air, yang saluran air tersebut masih digunakan warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti mencuci baju atau mencuci alat dapur, dimana sang pelaku usaha tidak memperdulikan air limbah deterjen yang dibuang.

Dampak kecil yang disebabkan oleh tercampurnya air limbah usaha pencucain kendaraan bermotor dengan saluran air biasanya merubah warna dan bau air menjadi tidak layak digunakan sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga, selain dari merubah warna dan bau, deterjen yang dipakai juga bisa menyebabkan organisme pada air tersebut terganggu seperti binatang yang hidup disaluran air seperti ikan, rumput dan tanah menjadi tidak bisa mneyerap manfaat dar Air yang sudah tercemar oleh limbah usaha tersebut.

Kategori limbah yang bisa disamakan dengan limbah deterjen usaha pencucian kendaraan bermotor termasuk dalam limbah cair domestik dengan bentuk limbah yaitu limbah air sisa deterjen, air sisa cucian dan air sisa tinja.

Ditarik kesimpulan pada kedua pemikiran ulama tersebut peredaan yang mencolok ada pada sebuah hubungan yang menjadi titik berat pembahasan, dimana di era sekarang jarang sekali manusia yang memperhatikan hubungannya dengan penciptanya maupun hubungan dengan manusia itu sendiri.

Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat 1 sudah sangat jelas dalam penjelesannya yang mana setiap warga Negara berhak hidup layak, sejahtera dan memiliki lingkungan hidup yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan dari pemerintah.

Topik hangat perbincangan fikih saat ini sebagian besar menuju pada fikih lingkungan, dimana banyak faktor yang menyebabkan munculnya istilah fikih lingkungan di Indonesia. Salah satunya pada kasus pembakaran hutan di daerah Riau dan sebagian daerah Kalimantan yang menyebabkan polusi udara yang membuat banyak aspek kehidupan terambat.

Fikih lingkungan menjadi solusi untuk banyak aspek masalah tentang lingkungan yang semakin hari semakin parah karena tidak sesuai dengan Amandemen ke -2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat 1, dalam amandemen ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memiliki lingkungan yang baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan, yang sangat

tidak sejalan dengan keadaan lingkungan skarang yang sudah tercemar dari banyak aspek contohnya udara, air dan lain-lain.

B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor.

Persamaan dari pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie Tentang pertanggungjawaban pelaku pembuangan limbah cair pada usaha pencucian kendaraan bermotor adalah :

Untuk melihat persamaan dari kedua pemikiran para ahli keduanya sama-sama menggunakan konsep pemikiran dari sumber hukum Islam yang utama yakni al-Qur'an yaitu menurut Yusuf Al-Qordhowi dan Ali Yafie :

Menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga agama, menjaga lingkungan sama halnya dengan jiwa yang merupakan kewajiban utama bagi seorang insan yang hidup di muka bumi Maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka, Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan meskipun dari satu sisi mengakibatkan kemajuan pada masa sekarang tetapi pada sisi lain bahayanya akan dirasakan pada generasi-generasi yang akan datang, Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, keunggulan yang diberikan Allah kepada manusia, karena dengan akal manusia diberlakukan *taklif*, yaitu suatu beban untuk menjalankan syari'at agama dan segala amal perbuatannya akan ditulis untuk dimintakan pertanggungjawabannya kelak. Akan tetapi jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang hak dan batil,

maka hakekatnya upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak berjalan bahkan tidak ubahnya seperti hewan, Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Pemahaman bahwa harta tidak hanya terbatas pada uang, emas dan permata saja, akan tetapi seluruh benda yang menjadi milik manusia serta segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya. Dengan demikian bumi beserta isinya yang melingkupinya adalah merupakan harta. Sehingga menjaga lingkungan adalah sebuah keharusan, yaitu dengan komitmen untuk menjaga sumber daya alam dengan tidak sekali-kali berbuat bodoh, mengeksploitasi tanpa tujuan yang jelas, bahkan terjebak pada pola penumbuhan dan pemeliharaan yang justru menimbulkan tidak seimbangnya ekosistem yang pada akhirnya lingkungan ini akan rusak.

Perbedaan dari pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie Tentang pertanggungjawaban pelaku pembuangan limbah cair pada usaha pencucian kendaraan bermotor adalah : Untuk melihat secara praktis bagaimana pemeliharaan lingkungan menurut Yusuf Al-Qardhawi dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:

1. Menurut Yusuf Qordhowi

- a. Adanya rasa cinta terhadap lingkungan. Oleh karena itulah dengan adanya upaya menumbuhkan kembangkan rasa cinta pada sekelilingnya yang terdiri atas makhluk hidup dan makhluk mati. Yang hidup terdiri dari hewan-hewan melata sampai burung-burung, kesemuanya itu harus dilihat sebagaimana layaknya makhluk seperti kita. Bukankah Allah telah menginformasikan bahwa:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ
 مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya:

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu”. (Q.S: al-An’am: 38).⁶⁰

Oleh karena itulah tidak heran jika dari usaha pemeliharaan lingkungan ini dapat menimbulkan atau menumbuhkan perasaan insaf di antara orang-orang yang selalu bersujud dan mensucikan Allah dengan cinta dan kasih sayang.

- b. Langkah yang kedua adalah alam beserta isinya adalah sebuah kenikmatan akan keindahan ciptaan-Nya. Ini tercermin ketika Allah memerintahkan Nabi Adam untuk memanfaatkan semua fasilitas hiasan-Nya yang ada di alam ini, sebagaimana perintah untuk makan dan minum yang menegaskan unsur keabadian di dalamnya. Dari sini dapat dilihat bahwa pesan Islam tidak hanya terfokus pada suatu kepentingan yang bermanfaat saja akan tetapi juga pada sesuatu yang bisa dinikmati sekaligus.
- c. Langkah ketiga adalah pandang dan rasakan bahwa alam ini adalah nikmat (dhahir maupun bathin) yang dianugerahkan Allah kepada hambanya. Sehingga segala perbuatan manusia haruslah seiring dengan tuntunan-Nya, karena nikmat suatu saat dapat diambil oleh empunya. Dengan demikian manusia akan semakin bersyukur dengan apa-apa yang telah diberikan-Nya dan senantiasa menjaga serta memelihara

⁶⁰ Al-quran mushaf dan terjemah khodijah 6:38 zafararaya Surabaya 2010 hal 132

terhadap nikmat yang telah diberikan. Begitu juga sebaliknya jika manusia ingkar, maka yang akan datang adalah adzab atau bencana yang melanda.

Oleh karena itu apabila orang Barat menyimpulkan bahwa problematika dasar yang menyebabkan menurunnya sumber daya alam adalah akibat membludaknya populasi manusia. Padahal kalau dihitung nikmat Allah tidak akan dapat dihitung dan sumber-sumber alam sangatlah subur, akan tetapi akibat ulah manusia yang terperosok kedalam kekufuran dan kedhaliman menjadikan alam ini tidak seimbang, sehingga kalau ingin menyembuhkan tabi'at manusia yang buruk tersebut, maka pemahaman, penghayatan dan pengamalan akan ajaran agama adalah sebuah keniscayaan.²⁵

Sehingga untuk melaksanakan pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka institusi pemerintah, cerdas pandai dan seluruh rakyat haruslah mendukung program tersebut, di antaranya adalah dengan melakukan:

- a. Institusi khilafah atau pemerintahan sebagai kekuasaan tertinggi untuk memulai dengan seruan untuk pemeliharaan alam ini dari keunahan dan kerusakan.
- b. Institusi hukum atau yudikasi, di sini hakim dituntut untuk adil dalam menghukum setiap individu yang merusak lingkungan berdasarkan laporan atau gugatan dari sebagian orang kepadanya.

- c. Institusi pengawas, lembaga ini berfungsi sebagai badan yang memberikan pengarahan, pemantauan serta pengawasan.
- d. Institusi wakaf dan zakat, ini ditempuh supaya setiap individu merasa dan terpanggil akan hak-hak yang harus diberikan kepada yang berhak dari apa yang telah diusahakan, sehingga hal ini menanamkan perilaku yang bertanggungjawab.
- e. Institusi fatwa dan bimbingan keagamaan, lembaga ini terdiri atas para cerdik pandai, ulama' dan agamawan secara keseluruhan. Lembaga ini mempunyai tujuan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap apa yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan.⁶¹

2. Menurut Ali Yafie

- a. Kehidupan Dunia Bukan Tujuan. Kehidupan Dunia adalah Titipan Menuju Kehidupan Akhirat Yang Kekal.

Ajaran Islam memperkenalkan adanya dua jenis kehidupan. yaitu pertama, kehidupan manusia di alam nyata (*alam asy-syahadah*) di muka bumi ini. Jenis kehidupan ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehidupan ini dikenal dengan kehidupan duniawi atau kehidupan di alam dunia (*a- hayat ad-dunya*). Karena keterbatasannya tersebut, kehidupan dunia tidak kekal dan tidak abadi. Sebaliknya karena sifatnya nyata, setiap orang mengenal dan merasakannya. Pada dasarnya kehidupan ini menyenangkan bagi setiap orang, karena bumi dan alam sekitarnya sudah

⁶¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hlm. 390

dipersiapkan sedemikian rupa oleh Yang Maha Pencipta (*al-Khaliq*) untuk mendukung kehidupan manusia itu.⁶²

Selain kehidupan alam dunia. Juga ada jenis kehidupan lain. Kehidupan lain yang diperkenalkan oleh ajaran Islam adalah kehidupan *ukhrawi* di '*alam al-ghaib*'. Kehidupan ini mutunya lebih tinggi, karena tidak terbatas dan kekal sifatnya. Segala kenikmatan yang ada di dalamnya lebih sempurna. Kedua kehidupan itu sekalipun tampak terpisah, namun sesungguhnya tidak berdiri sendiri-sendiri. Kehidupan *ukhrawi* pada dasarnya adalah tempat dan perwujudan dari perhitungan akhir dan penentuan nilai tetap bagi setiap manusia saat menjalani kehidupan dunia. Kehidupan akhirat bukan lagi tempat dan waktu untuk bekerja dan berbuat. tetapi semata-mata tempat dan waktu untuk menerima hasil kerja dan perbuatan yang dilakukan di alam dunia untuk memenuhi keadilan yang mutlak dan rahmat yang sempurna dari Yang Maha Pencipta.

Dengan demikian, jelaslah bahwa makna kehidupan dunia sangat penting. Kesempatan bekerja dan berbuat hanyalah ada di dalam kehidupan dunia. Kehidupan *duniawi* merupakan modal bagi manusia dalam upayanya memperoleh ridha Allah SWT di alam akhirat kelak. Ruang dan waktu yang terbatas bagi setiap manusia adalah batu ujian untuk menciptakan prestasi kerja yang bermutu dan bernilai tinggi--dalam arti sesuai dengan kehendak atau mengikuti jalan yang telah

⁶² Ali Yafie, merintis fiqh lingkungan hidup, (Jakarta, PT Cahaya Insan Suci, 2006), h. 167

ditentukan Yang Maha Pencipta. Konsekuensi dari prestasi ini akan ia nikmati secara terus menerus dan sempurna di dalam kehidupan akhirat kelak. Inilah yang diungkapkan al-Qur'an dalam surat *al-Mulk*.⁶³

- b. Produksi dan Konsumsi Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Standar Layak Manusia (*Had al-Kifayah*). Melampaui Batas Standar Kebutuhan Layak Manusia Dilarang.

Ajaran *tashawwuf* (misticisme dalam Islam) memperkenalkan suatu tingkat *mujahadah* (perjuangan) yang disebut *zuhd*. Ajaran ini seringkali disalahartikan sebagai ajaran "membenci dunia atau kehidupan dunia." Karena itu, ajaran *zuhd* dianggap tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan dunia.

Hasrat untuk memperoleh dan memenuhi tujuh macam kebutuhan pokok dalam kehidupan duniawi yakni makanan, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, keluarga dan kedudukan dengan demikian tidak bertentangan dengan ajaran *zuhd*.⁶⁴ Bahkan pemenuhan tujuh macam kebutuhan pokok itu bisa menjadi wajib demi melindungi jiwa-raganya (*hifdh al-nafs*). Baru bisa disebut bertentangan dengan *zuhd* jika hal itu melampaui takaran kebutuhan (*hadd al-kifayah*). Melampaui takaran di sini berarti mengambil lebih dari yang semestinya, atau dalam bahasa lain mengeksploitasi secara berlebihan dan tidak wajar.

⁶³ Ali Yafie, merintis fiqh lingkungan hidup, (Jakarta, PT Cahaya Insan Suci, 2006), h. 170

⁶⁴ Ahmad bin quddamah al-Muqaddasi. *Mukhtashar minhaj al-qashidin*, h. 338.

c. Keselarasan dan Keseimbangan Alam (Ekosistem) Mutlak Ditegakkan. Mengganggu Dan Merusak Ekosistem Sama Dengan Menghancurkan Kehidupan Seluruhnya.

Kehidupan alam dalam pandangan islam berjalan diatas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat.⁶⁵

Sekalipun di dalam alam ini tampak seperti unit unit yang berbeda. semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung satu sama lain Artinya, apabila ada satu unit atau bagian yang rusak pasti menyebabkan unit atau bagian lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan yang serasi dan perhitungan yang tepat semacam ini seharusnya menjadi pegangan atau landasan berpijak bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Dengan demikian, segenap tindakan manusia harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut Prinsip ini akan mengantarkan penciptaan alam kepada tujuan yang dikehendaki sang Pencipta. Sebab, alam ini diciptakan tidak sia-sia. Dalam al-Qur an, Allah SWT menegaskan. "*Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta (benda-benda) apa yang ada di antara- nya kecuali dengan tujuan yang hak dan dalam waktu yang ditentukan.*"⁶⁶

⁶⁵ Ali Yafie, merintis fiqh lingkungan hidup, (Jakarta, PT Cahaya Insan Suci, 2006), h. 173

⁶⁶ Ali Yafie, merintis fiqh lingkungan hidup, (Jakarta, PT Cahaya Insan Suci, 2006), h. 174

Dengan kata lain, manusia diingatkan agar tidak hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya, atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini, yakni masyarakat dunia. Manusia tidak hanya memikirkan dan bertindak untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Sebab, semua ini (termasuk manusia) berada dalam satu sistem kerjasama yang saling mendukung. satu sistem kerjasama yang saling di terkait, dan saling tergantung. berjalan atas prinsip keselarasan dan perhitungan yang saling tepat, menuju kepada satu tujuan tertentu (yang benar). Oleh karena itu, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang, bersikap angkuh, dan bercita-cita untuk menguasai atau menaklukkan Alam semesta untuk kepentingan sendiri. Dalam pandangan Islam, hanyalah Allah SWT yang berhak menaklukkan alam semesta, sebaliknya manusia harus memperlakukan alam dengan segenap kehidupan yang ada di dalamnya secara akrab, dan menjadikan alam menjadi bagian dari hidupnya.

Dalam kaitan ini, umat manusia seharusnya meneladani atau mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.⁶⁷

Dalam kaitan ini pula, manusia dengan segenap kelebihan dan kelengkapan yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya telah ditunjuk

⁶⁷ Ali Yafie, merintis fiqh lingkungan hidup, (Jakarta, PT Cahaya Insan Suci, 2006), h. 175

sebagai khalifah di muka bumi ini, menurut firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* : 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"."*⁶⁸

Khalifah mengandung arti sebagai pemelihara (*raa'i*) atau tegasnya manusia. telah ditunjuk dan diberi mandat sebagai pemegang amanat Allah SWT untuk menjaga, memelihara, dan memberdayakan alam semesta bukan menaklukkan dan mengeksploitasi.

Dalam kekhalifahan manusia terkandung unsur-unsur saling terkait secara erat. Selain Allah SWT sebagai pemberi tugas dan wewenang kepada manusia, unsur-unsur utama lainnya adalah manusia dan alam. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi harmonis dan kokoh sesuai dengan prinsip kehidupan alam, antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan alam. Semakin harmonis dan kokoh hubungan antara unsur- unsur tersebut, maka semakin menjamin terwujudnya kehidupan yang harmonis, yang pada akhirnya akan memberi jaminan kepada manusia sendiri untuk memperoleh kehidupan yang layak, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

⁶⁸ Al-quran mushaf dan terjemah khodijah 2:30 zafararaya Surabaya 2010 hal 6

Sebaliknya jika hubungan antara unsur-unsur tersebut renggang dan rapuh, maka kondisi kehidupan akan memburuk. Dalam kondisi di mana hubungan antar unsur-unsur tersebut tidak sehat, maka yang mungkin terjadi adalah pelanggaran hak, penindasan manusia atas manusia, dan eksploitasi manusia terhadap alam secara tak terkendali. Yang semua ini akan membawa kepada kehancuran alam dan pada akhirnya kehancuran kehidupan manusia sendiri. Karena kealpaan manusia dalam menjaga hubungannya dengan lingkungan hidup, banyak bangsa yang kemudian mengalami bencana alam dahsyat. Ambruknya Kerajaan Mesopotamia, misalnya, menurut sebagian ahli disebabkan oleh salinasi yakni naiknya kadar garam dalam tanah karena pengairan.⁶⁹ Melalui sejarah, kita dapat mengetahui kehancuran kota Sodom dan Gomorah (pada masa Nabi Luth) juga karena kurang harmonisnya hubungan antar manusia dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Hubungan harmonis itulah yang sesungguhnya hendak ditata dalam ilmu *fiqh* melalui pendekatan *mashlahah*.

Dalam memaknai *fiqh* sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan, Imam al-Syathiby membagi kemaslahatan dalam tiga tingkatan. *Pertama*, kemaslahatan yang bersifat primer (*al-dharuriyat*) yaitu kemaslahatan yang mesti menjadi acuan utama bagi implementasi syariat Islam. Sebab jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan

⁶⁹ Otto Sumarwoto, *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*, (Jakarta, Jambatan, 1983), h. 3-4

ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial. Kemaslahatan dalam kategori ini menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan terletak pada *ukhrawi* dan duniawi. Titik temunya terletak pada upaya pembumian nilai-nilai yang diidealkan Tuhan untuk kemanusiaan universal.

Yang dimaksud dengan kemaslahatan primer yaitu perlunya melindungi jiwa (*hifdh al-nafs*), melindungi akal (*hifdh al-'aql*), melindungi harta (*hifdh al-mal*), melindungi keturunan (*hifdh al-nasb*)⁷⁰ dan melindungi agama (*hifdh al-din*). Setiap manusia mesti menghargai jiwa, menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat, menjaga keturunan (hak reproduksi) serta menghargai kepemilikan harta setiap orang menghargai dan keberagaman orang lain. Imam al-Syathiby menegaskan bahwa kemaslahatan yang bersifat primer merupakan acuan ajaran agama.

Kedua, kemaslahatan yang bersifat sekunder (*al-hajiyat*), yaitu kemaslahatan yang tidak menyebabkan ambruknya tatanan sosial dan hukum, melainkan sebagai upaya untuk meringankan bagi pelaksanaan sebuah hukum. Misalnya dalam hal ibadat, bahwa dalam praktik peribadatan diberikan dispensasi (*al-rukhsah al-mukhaffifah*) apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan. Bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh, sakit dan orang tua renta diberikan keringanan yang diatur dalam *fiqh*. Kemaslahatan sekunder ingin memberikan pesan,

⁷⁰ Ali Yafie, merintis fiqh lingkungan hidup, (Jakarta, PT Cahaya Insan Suci, 2006), h. 178

bahwa dalam pelaksanaan peribadatan pun diberikan beberapa keringanan dalam rangka memberikan kemaslahatan dan kenyamanan bagi pemeluknya, sehingga beragama dan beribadah tidak merasa adanya keberatan dan keterpaksaan.

Ketiga, kemaslahatan yang bersifat suplementer (*al-tahsiniyat*), yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah estetika dan etiket. Misalnya, ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah, dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga menjadi penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.

Ketiga model kemaslahatan ini merupakan ruh yang terdapat dalam Islam. antara yang satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Tetapi yang perlu mendapat penekanan dari ketiga model kemaslahatan, yaitu kemaslahatan primer. Karena kemaslahatan primer menjadi kebutuhan mendasar setiap manusia untuk meneguhkan dalam dimensi kemanusiaannya. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar maka bisa dipastikan hak-haknya akan hilang dan identitas kemanusiaannya akan sirna, baik disebabkan kekuasaan politik mau pun kekuasaan agamawan. Karena itu nilai-nilai tersebut sejatinya harus menjadi pijakan keberagamaan sehingga pandangan keagamaan tidak berseberangan dengan isu-isu kemanusiaan seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak reproduksi, hak hidup, hak atas kepemilikan harta benda.

Bukan hanya itu. Imam al-Syathiby menyebutkan bahwa kemaslahatan harus memperhatikan tradisi dan kesepakatan kebanyakan masyarakat (adat-istiadat). Bahkan kemaslahatan yang berkaitan dengan syariat Islam dan masalah-masalah ketuhanan pun harus memperhatikan tradisi dan adat. Karena pada hakikatnya antara kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhrawi tidak bertentangan. Keduanya ibarat dua sisi dari mata uang logam dan saling menyempurnakan.

- d. Semua Makhluk Adalah Mulia (*Mukhtaram*). Dilarang Mengeksploitasi Semua Jenis Makhluk Yang Menyebabkan Kehidupannya Terganggu.

Dalam *fiqh* terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus di lindungi eksistensinya (kepriadaannya). Jika makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa, maka siapapun terlarang merusak binasakannya. Dengan kata lain, semua makhluk harus dilindungi hak kepriadaannya (hak hidupnya).

Demi menjaga kemuliaan suatu makhluk dalam kitab *I'ana al-Thalibin* dinyatakan bahwa jika ada seekor binatang yang berada dalam keadaan terancam pembunuhan oleh seseorang yang berbuat sewenang-wenang (tidak dibenarkan secara hukum) atau binatang tersebut dalam keadaan nyaris tenggelam, maka menjadi keharusan bagi siapapun yang melihatnya untuk bertindak membebaskan (menyelamatkan) binatang tersebut. Dalam rangka penyelamatan binatang tersebut, bila diperlukan harus menunda pelaksanaan ibadah (shalatnya) meski sudah tiba

waktunya, atau membatalkan shalatnya apabila ia sedang melaksanakannya.⁷¹

Dalam hubungan dengan status *muhtaram* yang melekat pada hewan ditemukan ketentuan *fiqh* bahwa bagi siapa pun yang mempunyai piaraan berkewajiban menyediakan makanan dan minuman atau jika tidak, ia harus membiarkan binatang tersebut merumput dan mendatangi sumber air agar kebutuhan makan dan minumannya terpenuhi. tetapi jika ternyata belum mencukupi juga karena misalnya kekeringan, maka pemilik binatang tersebut berkewajiban menambahkan penyediaan makanan dan minuman sampai kebutuhan binatang itu terpenuhi.⁷²

Ketentuan ini didasarkan atas keterangan Sunnah yang memberikan bahwa seseorang perempuan terhukum dalam neraka karena seekor kucing yang diikatnya tidak diberikan makan dan tidak pull dilepaskan (dibebaskan) agar dapat mencari makanan sendiri.⁷³

Ketentuan lebih lanjut dari kasus tersebut adalah jika pemilik binatang itu mengabaikan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas maka ia harus dipaksa (secara hukum) untuk menjual binatang tersebut kepada orang lain atau dicukup kebutuhan makan dan minumannya atau binatang itu disembelih untuk dimakan. Jika binatang itu bukan hewan potong, maka pemilik binatang harus memilih dua alternatif, yakni menjualnya atau mencukupi kebutuhan makan minumannya.

⁷¹ Abu Bakar bin Muhammad Syatha Addimiyanthi, *i'arah al-Tholibin*, II, h. 15

⁷² Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, III, h. 462

⁷³ Bukhari dan Muslim, *al-Jami' ash-shahihayn*.

Penyikapan hal yang sama juga harus dilakukan pada semua makhluk, termasuk hewan lebah penghasil madu. Masih dijelaskan oleh Syaikh Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, bahwa bagi peternakan lebah penghasil madu ketika memetik madu dari sarang lebah dilarang menguras seluruh madu yang dihasilkan oleh lebah tersebut, tetapi harus disisakan sebagian untuk kebutuhan lebah-lebah tersebut. Imam Rofi'i memberikan penjelasan tambahan jika kehabisan makanan maka kapan saja untuk memenuhi kebutuhan lebah-lebah itu si peternak berkewajiban memanggang ayam dan menggantungkannya di sisi sarangnya agar menjadi makanan lebah itu. Demikian pula halnya dengan ulat penghasil sutera yang hidupnya dari daun pohon murbei. Peternak ulat sutera berkewajiban menyediakan makanan secukupnya bagi ulat-ulat peliharaannya tersebut dengan menyediakan daun-daun murbei yang cukup.

Ini adalah mutiara alaran *fiqh* tentang penghargaan terhadap kehidupan makhluk dan perlindungannya. Tidak seorangpun berhak membunuh sewenang-wenang (tanpa dasar hukum yang sah), menyakiti, dan menyiksa binatang/hewan. Manusia boleh memperoleh manfaat dan menikmati binatang/hewan tersebut tetapi harus dengan cara yang baik dan memuliakan kepriadaan binatang/hewan tersebut. Siapapun dilarang mengeksploitasi kemanfaatan binatang atau hewan jika berakibat pada kepunahan, Kematian, dan terganggunya sistem kehidupannya

Binatang-binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan membahayakan jiwa seseorang. Dalam keadaan normal dalam arti tidak terganggu keberadaannya, atau dalam keadaan terpenuhi sistem kehidupannya binatang buas atau liar pada dasarnya tidak akan menyerang atau mengganggu siapa pun. Binatang ini akan menyerang sebagai bentuk pertahanan diri dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.⁷⁴

Binatang buas, sebagaimana juga makhluk-makhluk lainnya, pada dasarnya memiliki fungsi dan peran yang sama dalam menjaga keseimbangan dan kelanjutan hidup keseluruhan alam ini. Ia menjadi bagian dari mata rantai ekosistem kehidupan semesta.

Lebih dari itu, Islam mengajarkan tidak boleh memperlakukan secara semena-mena sekalipun terhadap makhluk lainnya, benda-benda alam yang tak bernyawa ini juga memiliki status hukum *muhtaram*. Menurut ketentuan *fiqh*, sang pemilik benda-benda berkewajiban membiayai perawatan atas benda-benda miliknya itu. Kewajiban ini disebut *nafaqat al-milk*, yang diuraikan dalam *bab an-nafaqat* pada setiap kitab *fiqh*.

Begitu banyak pemikiran dari kedua ulama yang dibahas membuat penulis menarik sebuah gagasan untuk para pelaku usaha pencucian kendaraan bermotor disini harus memiliki rasa cinta terhadap lingkungan sekitar, khususnya pada lingkungan sekitar tempat usaha pencucian

⁷⁴ Abu Bakar bin Muhammad Syatha Addimiyanthi, *i'annah al-Tholibin*, IV, h. 179.

tersebut karena jika tidak ada rasa cinta yang tertanam maka keserakaan akan membuat sang pemilik usaha berbuat sewenang-wenang dalam membuang limbahnya, justru sang pemilik usaha harus memberi manfaat kepada lingkungan sekitarnya agar daerah sekitar tempat pencucian tersebut bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Tabel 1.3

Persamaan dan perbedaan pemikiran antara Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie

	Yusuf Qordhowi	Ali Yafie
Persamaan	Sama-sama menggunakan <i>Maqosid syariah</i> dalam pemeliharaan lingkungan hidup	
Perbedaan	Pemeliharaan lingkungan dalam Perspektif Etika	Prinsip – Prinsip Dasar Kewajiban Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor Tinjauan Yusuf Al Qordhowi dan Ali Yafie, Yusuf Qordhowi berpendapat bahwa bahwa pertanggungjawaban pelaku pembuangan limbah cair pada usaha pencucian kendaraan bermotor dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, dimana alam yang merupakan sebuah kecintaan manusia terhadap lingkungan harus dijaga, dan sebuah nikmat dzhahir maupun bathin dari keindahan alam ciptaannya dan untuk dijaga kelestariannya sehingga Yusuf Qordhowi mempunyai konsep *ihsan* yang berarti menjaga dan memelihara lingkungan dengan sempurna, merawat, menyayangi, serta menghormati sehingga untuk melaksanakan pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan maka pemerintah harus secara tegas, cerdas, pandai dan seluruh rakyat harus mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan tetap mengedepankan konsep pemeliharaan lingkungan hidup. Ali Yafie berpendapat, bahwa pertanggungjawaban pelaku pembuangan limbah cair pada usaha pencucian kendaraan bermotor secara ilegal dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga hal tersebut dapat mengganggu dan merugikan ekosistem lingkungan sekitarnya karena pada dasarnya menurut Ali Yafie tentang

pemeliharaan lingkungan bahwa kehidupan dunia adalah titipan menuju kehidupan akhirat yang kekal dan segala tindakannya akan diminta pertanggungjawaban baik dunia maupun akhirat. Dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup agar lingkungan terjaga terus-menerus, dan harus sesuai dengan empat garis besar ilmu fikih.

Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor, bahwa keduanya sama-sama menggunakan konsep *Maqasid as-Syari'ah* yaitu menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, menjaga lingkungan sama dengan menjaga Agama, menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan akan tetapi, keduanya juga mempunyai perbedaan yaitu menurut Yusuf Al-Qordhowi sedangkan, menurut Ali Yafie tentang pemeliharaan lingkungan bahwa kehidupan dunia adalah titipan menuju kehidupan akhirat yang kekal dan segala tindakannya akan diminta pertanggungjawaban.

B. Saran

Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang sangat rinci untuk mempermudah para penegak hukum dalam memberikan efek jera bagi para pelaku pembuangan limbah karena sudah ditinjau dari beberapa ulama dampak bahaya dari limbah tersebut akan merugikan

masyarakat sekitar hilir sungai yang setiap harinya menggunakan air dihilir sungai.

Saran ini juga diberikan kepada Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah untuk penyusunan kurikulum yang lebih baik, dan untuk merealisasikan kepentingan umum yang berdasarkan Hukum Islam dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup serta untuk pembaca agar menjadi acuan yang lebih lanjut khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Demi terciptanya ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Qardhawi Yusuf, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam. et.al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Kautsar, Jakarta, 2002,
- Arikunto Sunarsimi, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius,
- D. George, R. 2002. *Business Ethics*, Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, 5th Ed. Bandung : Alfabeta
- Hidayat Nur., *Bio Proses Limbah Cair.*, Yogyakarta : Andi Offset 2016
- Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishing, 2012
- Lukman, Fauroni, 2003. "Rekonstruksi Etika Bisnis : Perspektif Al Qur'an", *Journal IQTISAD, Journal of Islamic Economics*, Vol. 4 No. 1, Maret 2003.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Jakarta:Kencana, cetakan ke 6, 2010
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty, cetakan keempat 2008
- Nasution Bahder Johar, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2008
- Notoatmojo Soekidjo,. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Penerbit PT Rineka Cipta,. 2007
- R. Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutika* Malang:IPHILS, 2015
- Soekarto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sumarwoto Otto, *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*, Jakarta, Jambatan, 1983
- Suparmin Soeparman, *Pembuangan tinja & limbah cair.*, Jakarta: penerbit buku kedokteran EGC., 2001

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Wisnu arya Wardhana. *Dampak pencemaran lingkungan*. Penerbit Andi Jogjakarta, 1995

Yafie Ali, *merintis fiqh lingkungan hidup*, Jakarta, PT Cahaya Insan Suci, 2006

Jurnal atau Hasil Penelitian

Ailauwandi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Andi Muhammad Rusdi Galigo, *Perlindungan Hukum Teriiadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Limbah Terhadap Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat)*, (Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta,2016).

Karjono,*Pengelolaan Limbah Deterjen Pada Usaha Cuci Motor Dalam Praktek Undang-Undang Lingkungan Hidup Di Indonesia*. (Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya,2013).

Kitab dan Perundang-undangan :

Al-Ghozali Imam, *al-Mushtashfa min 'Ilm al-Ushul*, I, (Surabaya, DKI bairut, 1997)

Al-Khatib Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, III, (Jakarta, Darul kitab ilmiah, 2013)

Al-quran mushaf dan terjemah khodijah, (Surabay, zafararaya 2010)

Addimiyanthi Abu bakar bin muhammad Syatha, *i'annah al-Tholibin*, I, (Semarang. Karya Toha Putra, 2003)

Addimiyanthi Abu Bakar bin Muhammad Syatha, *i'annah al-Tholibin*, II, (Semarang. Karya Toha Putra, 2003)

Addimiyanthi Abu Bakar bin Muhammad Syatha, *i'annah al-Tholibin*, IV, (Semarang. Karya Toha Putra, 2003)

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat 1.

Muslim dan Bukhari, *al-Jami' ash-shahihayn*, (Jakarta, pusataka as Sunnah, 2001)

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 5 dan pasal 8

Data Internet :

<https://downloadilmiah.wordpress.com/2014/04/27/studi-pemikiran-ali-yafie-tentang-fikih-lingkungan-hidup-dan-relevansinya-dalam-pembelajaran-fikih-di-madrasah-tsanawiyah/> di akses pada tanggal 16 maret 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Yafie di akses pada tanggal 12 maret 2017

<http://nas-annas.blogspot.co.id/2011/01/karakteristik-limbah-cair.html> di akses pada tanggal 16 maret 2017

<http://sobatbaru.blogspot.co.id/2010/12/macam-macam-limbah-cair.html> di akses pada tanggal 16 maret 2017

<https://daerah.sindonews.com/read/1246136/174/dinas-lingkungan-hidup-tebo-ambil-sampel-air-yang-tercemar-150730287> diakses pada tanggal 12 november 2017

<https://daerah.sindonews.com/read/1244882/22/limbah-batik-penyumbang-terbesar-pencemaran-sungai-1506975635> diakses pada tanggal 12 november 2017

http://www.notestudent.net/2013/6/norma-lingkungan-hidup.html#.WgriVUpl_IU diakses pada tanggal 9 november 2017



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Fazrul Falah
NIM : 13220153
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Judul : Pertanggungjawaban Pelaku Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor (Studi Komparasi Yusuf Qordhowi Dan Ali Yafie)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 3 Maret 2017	Perbaikan Revisi Proposal	
2	Rabu, 8 Maret 2017	ACC Proposal	
3	Rabu, 15 Maret 2017	BAB I	
4	Jum'at, 17 Maret 2017	Revisi BAB I	
5	Rabu, 22 Maret 2017	BAB II	
6	Jum'at, 24 Maret 2017	Revisi BAB II	
7	Rabu, 29 Maret 2017	BAB III	
8	Juma'at, 31 Maret 2017	Revisi BAB III	
9	Rabu, 05 April 2017	BAB IV dan Abstrak	
10	Jum'at, 07 April 2017	Revisi BAB IV dan Abstrak	
11	Rabu, 12 April 2017	ACC Skripsi	

Malang, 8 september 2017

Mengetahui,
a.n Dekan

Dra. Fatmahanik, S.H., M.Hum
Dekan Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Drs. Fachrudin, M.HI.

NIP. 19570819 200003 1 002



Perundang-undangan terkait skripsi

UUD 1945 pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan.**)
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.**)
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 5 dan pasal 8

Pasal 5

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 8

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
 - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.

Keterangan

** : Amandemen ke-2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Muhammad Fazrul Falah
	Tempat, Tanggal, Lahir	:	Tangerang, 18 Maret 1995
	Alamat	:	Jln Salemban RT 01/02 Kampung melayu timur Teluknaga Tangerang Banten
	Hp	:	085694995418
	Facebook	:	Muhammad Fajrul Falah
	Email	:	Greenteen212@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	MI Matlaul Ulum Teluknaga Tangerang	-	2000-2006
2.	SMP	SLTP La Tansa Rangkas Bitung Banten	-	2006-2009
3.	SMA	SMAN 1 Mojo Kediri	IPA	2009-2012
4.	S1	Universitas Isalm Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017